

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Wakaf dalam Perspektif Islam

1. Pengertian dan Dasar Hukum Wakaf

Istilah wakaf berasal dari bahasa Arab *al-waqf*. Kata *waqf* merupakan bentuk *mashdar* (kata dasar) dari kata kerja *waqafa – yaqifu – waqfan*. Dalam bahasa Arab, *waqafa* memiliki arti berhenti dari bergerak.¹ Sebagai kata benda, wakaf memiliki makna yang serupa dengan *al-habs*, yang berarti menahan atau menjaga sesuatu agar tetap pada tempatnya. Ini menunjukkan bahwa wakaf mengacu pada tindakan menahan atau membekukan aset untuk kepentingan tertentu, seperti amal atau kepentingan sosial.

Kata *waqaf* dalam Al-Qur'an muncul sebanyak empat kali, tersebar di tiga surat, yaitu QS. Al-An'am ayat 30, QS. Saba' ayat 31, dan QS. Al-Saffat ayat 24. Pada tiga ayat pertama, maknanya berkaitan dengan tindakan menghadapkan seseorang atau sesuatu, sedangkan dalam QS. Al-Saffat ayat 24, "waqaf" berarti berhenti atau menahan. Dalam konteks ayat ini, "waqaf" menggambarkan situasi ketika orang-orang yang akan dimasukkan ke dalam neraka ditahan sementara untuk ditanya. Proses ini menggambarkan keadaan ahli neraka saat mereka menunggu pertanggungjawaban sebelum dimasukkan ke dalam neraka.²

Wakaf secara istilah merujuk pada tindakan menahan harta benda yang dapat diambil manfaatnya secara terus-menerus, tanpa menghabiskan atau merusak

¹ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsamain, Panduan Wakaf, Hibah, dan Wasiat, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), hal. 5

² Ahmad Rofiq, Hukum Islam Di Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997), hal. 481.

zat harta tersebut, untuk digunakan dalam tujuan-tujuan yang mubah (dibolehkan) dengan niat mencari keridhaan Allah.³ Harta yang diwakafkan, seperti tanah, bangunan, atau aset lainnya, tidak boleh dijual, diwariskan, atau dipindahkan kepemilikannya, dan manfaat dari harta tersebut dialokasikan untuk kepentingan umum, amal, atau kebutuhan sosial.

Menurut Abu Hanifah (wafat 767 M) dalam Wahbah, wakaf secara istilah berarti menahan kepemilikan atas harta oleh orang yang mewakafkan dan menyedekahkan manfaat dari harta tersebut untuk tujuan kebaikan. Sementara itu, mayoritas ulama mendefinisikan wakaf sebagai penahanan harta yang masih dapat dimanfaatkan selama barang tersebut tetap utuh. Hal ini dilakukan dengan menghentikan pengawasan atas barang tersebut dari pihak yang mewakafkan maupun pihak lain, agar pengelolaan yang diperbolehkan dan nyata dapat dilakukan, atau untuk mengelola pendapatan dari barang tersebut dengan tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekati diri kepada Allah.⁴

Mayoritas ulama, termasuk dua murid Abu Hanifah, menjadikan pendapat mereka sebagai fatwa dalam mazhab Hanafiyah, Syafi'i, dan Hambali, yang dianggap paling sah. Menurut mereka, wakaf adalah menahan harta yang masih dapat dimanfaatkan selama barang tersebut utuh, dengan sepenuhnya menghentikan pengawasan terhadapnya dari orang yang mewakafkan dan pihak lain, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan nyata, atau untuk mengelola

³ Ahmad Azhar Basyir, 1987:5 sebagaimana dikutip oleh Rahmadi Usman dalam Hukum Perwakafan, hal. 51

⁴ Desi Isnaini, Disertasi : *"Praktik Reto Tuo Sebagai Wakaf Ahli. Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif (Studi di Provinsi Bengkulu)"* (Lampung: Raden Intan Lampung, 2021). Hal. 101

pendapatan dari barang tersebut demi tujuan kebajikan dan kebaikan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.⁵

Sementara itu, mazhab Maliki berpendapat bahwa wakaf berarti pemilik harta menahan hartanya dari segala bentuk pengelolaan kepemilikan, sambil menyedekahkan hasil dari harta tersebut untuk tujuan kebaikan, dengan harta tetap utuh menjadi milik orang yang mewakafkan untuk jangka waktu tertentu. Menurut pandangan Malikiyyah, wakaf tidak menghilangkan kepemilikan barang yang diwakafkan, melainkan hanya memutus hak pengelolaannya. Sayyid Sabiq (wafat 2000 M) mendefinisikan wakaf dalam istilah Syara' sebagai menahan harta dan memberikan manfaatnya di jalan Allah. Dengan demikian, wakaf dapat dipahami sebagai usaha untuk menahan suatu barang dan memanfaatkan keberadaannya dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah. Menurut mayoritas ulama, hukum wakaf adalah sunnah, yang disepakati oleh selain Hanafiah, dan dianggap sebagai sedekah yang dianjurkan. Melaksanakan wakaf merupakan wujud rasa syukur seorang hamba kepada Allah dengan membagikan manfaat harta kepada sesama.⁶

Wakaf memiliki kedudukan yang istimewa dalam Islam karena termasuk dalam kategori sedekah jariyah, yakni sedekah yang manfaatnya terus berkelanjutan. Berbeda dengan sedekah biasa yang mungkin hanya memberi manfaat satu kali, wakaf memberikan dampak jangka panjang. Contohnya, ketika seseorang mewakafkan tanah untuk dibangun masjid atau sekolah, manfaat dari wakaf tersebut dapat dinikmati oleh banyak orang secara terus-menerus. Sehingga,

⁵ Desi Isnaini, *Praktik Reto Tuo...* hal. 102

⁶ Desi Isnaini, *Praktik Reto Tuo...* hal. 102

meskipun orang yang mewakafkan sudah wafat, pahala dari wakaf tersebut tetap mengalir selama harta wakaf tersebut masih bermanfaat. Seperti halnya yang disebutkan oleh Rasulullah dalam haditsnya :

إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ،
أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

“Apabila anak adam (manusia) telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya darinya, kecuali tiga perkara, yaitu sedekah jariyah (sedekah yang pahalanya terus mengalir), ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang selalu mendoakannya. (HR Muslim No. 1631).”⁷

Dalam disertasinya, Desi Isnaini menjelaskan bahwa wakaf sebagai sedekah merupakan ungkapan rasa syukur seorang muslim kepada Allah atas rezeki yang telah diberikan. Rasa syukur ini seharusnya diwujudkan dalam bentuk yang bermanfaat, baik untuk umat maupun untuk keluarga sendiri, melalui pemberdayaan. Hal ini sejalan dengan larangan Rasulullah saw terhadap harta yang tidak diberdayakan. Sebagaimana diriwayatkan dalam hadis Jabir bin Abdullah, beberapa orang yang memiliki lahan lebih pernah berpendapat bahwa lebih baik menyewakan lahan mereka dengan pembagian hasil 1/2, 1/3, dan 1/4. Namun, Nabi bersabda bahwa siapa pun yang memiliki lahan sebaiknya menanamnya atau memberikannya kepada temannya; jika tidak, maka sebaiknya ditahan saja.⁸

Wakaf tidak hanya dipandang sebagai bentuk sedekah atau amal jariyah, tetapi juga merupakan perwujudan dari prinsip tolong-menolong yang diajarkan dalam Islam. Hal ini Allah menegaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah Ayat 2;

⁷ *Shahih Bukhari Muslim*, tahqiq Muhammad Fuad Abdul Baqi, (Hadis Riwayat Muslim Nomor 1631).

⁸ Desi Isnaini, *Praktik Reto Tuo...* hal. 102.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ

العِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.”⁹

Allah Swt. memerintahkan umat-Nya untuk bekerja sama dalam melakukan kebaikan dan menjaga ketakwaan. Wakaf mencerminkan hal ini, karena manfaat dari harta yang diwakafkan bisa dirasakan oleh banyak orang dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan bersama. Melalui wakaf, seseorang tidak hanya sekadar memberikan hartanya untuk kepentingan duniawi, tetapi juga sebagai bentuk pengabdian kepada Allah Swt. Tujuan utama dari wakaf adalah untuk membantu umat manusia, baik melalui pembangunan fasilitas umum, pendidikan, maupun amal sosial lainnya. Dengan demikian, wakaf membantu mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera dan berlandaskan pada nilai-nilai ketakwaan kepada Allah Swt. Wakaf sebagai salah satu bentuk amal, menjadi sarana bagi umat Islam untuk meraih kebaikan di dunia dan akhirat, karena melalui amal ini, mereka turut serta dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dan penuh keberkahan.¹⁰

Dalam Islam, wakaf dipandang sebagai salah satu cara untuk berinvestasi dalam akhirat, karena pahalanya tidak akan terputus. Oleh karena itu, meskipun wakaf hukumnya sunnah, umat Islam sangat dianjurkan untuk melakukannya sebagai bentuk amal kebaikan yang abadi. Wakaf bukan hanya tentang harta benda,

⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Al-Ikhlâs dan Terjemahannya surah Al-Maidah Ayat 2

¹⁰ Prudential Indonesia : Hukum Wakaf: Pengertian, Jenis-Jenis, dan Keutamaannya (<https://www.prudentialsyariahal.co.id/id/pulse/article/hukum-wakaf-adalah/>, diakses pada 27 Agustus 2024).

tetapi juga merupakan wujud kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Dalam Al-Qur'an surah Ali 'Imran Ayat 92, Allah SWT menganjurkan agar kita menginfakkan sebagian harta yang kita sukai sebagai wujud dari kebajikan.

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

“Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”¹¹

Penjelasan tentang wakaf diambil dari pemahaman para ulama dan Imam Mazhab, yang memberikan penjelasan mengenai syarat-syarat dan ketentuan dalam pelaksanaan wakaf. Misalnya, Abu Hanifah menekankan pentingnya keabadian harta wakaf, sementara Imam Syafi'i memandang wakaf sebagai pemberian yang manfaatnya terus-menerus dapat dirasakan oleh umat. Definisi ini mencerminkan sifat wakaf sebagai sebuah tindakan amal yang bertujuan untuk kepentingan jangka panjang dan keberlanjutan kesejahteraan umat.¹²

Definisi wakaf dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan pandangan yang serupa, meskipun dengan beberapa perbedaan penekanan. Dalam Undang-Undang, wakaf dipandang sebagai tindakan hukum dari wakif (orang yang mewakafkan) yang memisahkan sebagian harta miliknya untuk digunakan sesuai dengan kepentingan ibadah dan kesejahteraan umum. Wakaf bisa bersifat selamanya atau dibatasi waktu tertentu,

¹¹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Al-Ikhlâs dan Terjemahannya surah Ali 'Imran Ayat 92

¹² Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jilid 8, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), hal. 412.

tergantung tujuan yang diinginkan oleh wakif. Ini menekankan fleksibilitas wakaf dalam hal waktu dan tujuan pemanfaatannya.

Sedangkan menurut KHI, wakaf lebih ditekankan sebagai tindakan hukum yang bersifat permanen, di mana harta yang diwakafkan tidak bisa diambil kembali dan harus terus digunakan untuk kepentingan ibadah atau umum sesuai ajaran Islam. Pandangan ini menunjukkan bahwa wakaf adalah bentuk amal yang berkelanjutan dan tidak boleh dipindahtangankan atau diubah fungsi utamanya.¹³

Kedua definisi ini sejalan dalam menekankan bahwa tujuan utama wakaf adalah kesejahteraan umat, baik melalui penyediaan sarana ibadah maupun fasilitas umum yang dapat dinikmati secara luas. Dengan demikian, wakaf memiliki peran strategis dalam membangun dan mendukung kesejahteraan sosial dalam masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

2. Sejarah Wakaf Dalam Islam

a. Masa Rasulullah

Wakaf sebagai bagian dari ajaran Islam memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW. Setelah hijrah ke Madinah, Nabi SAW memulai syariat wakaf sebagai salah satu bentuk ibadah yang memiliki nilai sosial tinggi. Tindakan wakaf pertama yang dilakukan Nabi adalah wakaf tanahnya yang digunakan untuk membangun masjid, yang kemudian menjadi pusat kegiatan keagamaan dan sosial bagi umat Islam di Madinah. Di kalangan fuqaha, terdapat dua pandangan mengenai siapa yang pertama kali mewakafkan harta dalam Islam.

¹³ Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011, hlm. 119, Pasal 215.

Sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi SAW lah yang memulai tradisi wakaf dengan mewakafkan tanahnya, sementara yang lain mengatakan bahwa Umar bin Khattab juga memainkan peran penting dalam sejarah wakaf dengan wakaf yang dilakukannya. Kedua pendapat ini menunjukkan bahwa wakaf sudah menjadi praktik penting sejak awal Islam, dengan tujuan untuk kemaslahatan umat melalui pengelolaan harta yang dimanfaatkan secara terus-menerus. Pendapat ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Umar Bin Syabah dari Amr bin Sa'ad bin mu'ad, yang artinya : Dan diriwayatkan dari Umar bin Sa'ad bin Mu'ad berkata: “kami bertanya tentang mula-mula wakaf dalam Islam? Orang muhajirin mengatakan adalah wakaf Umar, sedangkan orang-orang Anshor mengatakan adalah wakaf Rasulullah SAW.¹⁴”

Pada tahun ketiga Hijriyah, Rasulullah SAW pernah mewakafkan tujuh kebun kurma di Madinah, di antaranya adalah kebun A'raf, Shafiyah, Dalal, Barqah, dan beberapa kebun lainnya. Namun, sebagian ulama berpendapat bahwa orang pertama yang melaksanakan syariat wakaf adalah Umar bin Khattab. Pendapat ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar ra. Dari Ibnu Umar ra. berkata : “bahwa sahabat Umar ra. Memperoleh sebidang tana di Khaibar, kemudia Umar ra. Menghadap Rasulullah SAW. Untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapat harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW. Bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya)

¹⁴ Muahammad Subhi bin Hasan Hallaq, Nailul Authar min Asrar Muntaqa al-Akhbar (Riadh: Dar Ibn Taimiyah, 1427 H), hal. 129.

tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). “kemudian Umar mendedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “umar mendedekahkan-nya (hasil pengolahan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, Ibnu Sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta” (HR. Muslim).¹⁵

Setelah Umar bin Khattab melaksanakan syariat wakaf, Abu Thalhah mengikuti dengan mewakafkan kebun favoritnya, kebun "Bairaha." Kemudian, sahabat-sahabat Nabi SAW lainnya juga melakukan hal yang sama, seperti Abu Bakar yang mewakafkan sebidang tanahnya di Makkah untuk keturunannya yang berkunjung ke sana. Utsman mendedekahkan hartanya di Khaibar, Ali bin Abi Thalib mewakafkan tanah suburnya, dan Mu'adz bin Jabbal mewakafkan rumahnya yang dikenal dengan nama "Dar al-Anshar." Selain itu, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam, dan Aisyah, istri Rasulullah SAW, juga ikut mewakaf.

b. Masa Dinasti-Dinasti Islam

Praktik wakaf berkembang pesat pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, di mana banyak orang berlomba-lomba melakukan wakaf. Wakaf tidak hanya diperuntukkan bagi fakir miskin, tetapi juga menjadi sumber dana untuk membangun institusi pendidikan, perpustakaan, serta membayar gaji staf, guru, dan memberikan beasiswa kepada siswa dan mahasiswa. Antusiasme masyarakat

¹⁵ Shahih Muslim, Kitab al-Waqf, no. 1633

terhadap wakaf menarik perhatian pemerintah untuk mengatur pengelolaannya sebagai sektor yang berperan dalam meningkatkan solidaritas sosial dan ekonomi masyarakat. Pada awalnya, wakaf dilakukan secara individu tanpa aturan yang jelas, hanya didorong oleh niat untuk berbuat baik dengan harta kekayaan. Namun, seiring waktu, masyarakat Islam menyadari manfaat besar dari wakaf, sehingga muncul kebutuhan untuk mengaturnya secara lebih baik. Kemudian, dibentuklah lembaga yang bertugas mengelola, memelihara, dan menggunakan harta wakaf, baik untuk kepentingan umum seperti masjid maupun untuk kepentingan individu atau keluarga.

Pada masa Dinasti Umayyah, hakim Mesir bernama Taubah bin Ghar al-Hadhramiy, di bawah pemerintahan Khalifah Hisyam bin Abd. Malik, sangat peduli dengan perkembangan wakaf. Hal ini mendorong pembentukan lembaga wakaf yang berdiri di bawah pengawasan hakim, menjadi lembaga administrasi wakaf pertama di Mesir dan bahkan di seluruh negara Islam. Hakim Taubah mendirikan lembaga wakaf yang dikelola dengan baik di bawah Departemen Kehakiman, dan hasilnya disalurkan kepada pihak-pihak yang berhak menerimanya.¹⁶

Pada masa Dinasti Abbasiyah, terdapat lembaga wakaf yang dikenal sebagai "*Shadr al-Wuqquf*," yang bertugas mengurus administrasi dan memilih staf pengelola wakaf. Pada masa Dinasti Umayyah dan Abbasiyah, manfaat wakaf dirasakan oleh masyarakat, sehingga lembaga wakaf berkembang seiring dengan perbaikan pengelolaan administrasinya. Di Mesir, pada masa Dinasti Ayyubiyah,

¹⁶ Khusaeri Khusaeri, 'Wakaf Produktif', *Al-A'raf: Jurnal Pemikiran Islam Dan Filsafat*, 12.1 (2015), 77 <<https://doi.org/10.22515/ajpif.v12i1.1185>>.

perkembangan wakaf sangat signifikan, di mana hampir seluruh tanah pertanian dijadikan harta wakaf yang dikelola oleh negara (baitul mal).¹⁷ Ketika Shalahuddin al-Ayyubi memerintah Mesir, ia mewakafkan tanah-tanah milik negara kepada Wakaf keagamaan dan sosial, mengikuti tradisi Dinasti Fatimiyah sebelumnya, meskipun di kalangan ulama masih terdapat perbedaan pendapat mengenai wakaf harta baitul mal. Raja Nuruddin Asy-Syahid adalah yang pertama mewakafkan tanah negara dengan dukungan fatwa dari Ibnu Ishrun yang mengatakan bahwa mewakafkan harta milik negara diperbolehkan (jawaz) untuk menjaga kekayaan negara. Shalahuddin al-Ayyubi juga mewakafkan tanah negara untuk kegiatan pendidikan, seperti membangun madrasah-madrasah untuk mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hanafi. Tanah dan kebun pertanian diwakafkan untuk mendukung pembangunan madrasah, termasuk pembangunan madrasah Syafi'i di samping makam Imam Syafi'i. Selain itu, Shalahuddin menetapkan kebijakan bea cukai bagi pedagang Kristen yang datang dari Iskandariyah, dan hasilnya diwakafkan untuk mendukung para ulama dan ahli fikih, sebagai bagian dari misi politik Dinasti Ayyubiyah untuk memperkuat mazhab Sunni dan menggeser pengaruh mazhab Syiah yang sebelumnya kuat di bawah Dinasti Fatimiyah.¹⁸

Pada masa Dinasti Mamluk, wakaf berkembang pesat dan mencakup berbagai jenis harta, termasuk tanah pertanian, bangunan, dan bahkan budak, yang diwakafkan untuk memelihara lembaga-lembaga agama. Wakaf juga digunakan untuk kepentingan keluarga, sosial, dan kebutuhan umum, seperti membangun

¹⁷ Definition of *Waqf*, <https://en.wikipedia.org/wiki/Waqf> diakses pada 05 Mei 2025

¹⁸ Terminology of *Waqf*, <https://en.wikipedia.org/wiki/Waqf> diakses pada 05 Mei 2025

fasilitas untuk memandikan jenazah dan membantu fakir miskin. Sebagian besar wakaf juga dialokasikan untuk kepentingan dua kota suci, Mekkah dan Madinah, seperti penggantian kain Ka'bah (kiswatul ka'bah). Pada masa Dinasti Mamluk, wakaf menjadi tulang punggung ekonomi, dan meskipun tidak diketahui dengan pasti kapan undang-undang wakaf pertama kali disahkan, diperkirakan Raja Al-Dzahir Bibers Al-Bandaq (1260-1277 M) mulai menerapkan undang-undang wakaf. Undang-undang tersebut membagi perwakafan menjadi tiga kategori: pendapatan negara dari wakaf yang diberikan kepada orang-orang berjasa, wakaf untuk kepentingan Haramain, dan wakaf untuk masyarakat umum.¹⁹

Pada abad ke-15, Kesultanan Utsmani memperluas wilayahnya, sehingga mempermudah penerapan syariat Islam, termasuk aturan perwakafan. Salah satu undang-undang yang dikeluarkan pada masa itu adalah pencatatan wakaf, sertifikat wakaf, dan pengelolaan administrasi wakaf. Pada tahun 1287 Hijriyah, undang-undang terkait status tanah wakaf produktif juga diberlakukan. Sejak zaman Rasulullah hingga masa dinasti Islam dan sekarang, wakaf tetap dilaksanakan di seluruh negeri Muslim, termasuk di Indonesia.²⁰ Wakaf telah diterima sebagai bagian dari hukum adat di Indonesia, dan banyak harta wakaf berupa benda bergerak maupun tak bergerak. Di negara-negara Muslim lain, wakaf juga berkembang pesat dan menjadi amal sosial yang memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

¹⁹ Mamluk architecture, https://en.wikipedia.org/wiki/Mamluk_architecture

²⁰ Depertemen Agama RI, Fiqih Wakaf, hal. 4-10. <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/10/Fiqih-Wakaf-2006.pdf> diakses pada 05 Mei 2025

3. Rukun dan Syarat Wakaf

Terdapat perbedaan pandangan di kalangan ulama terkait syarat sahnya wakaf. Perbedaan ini muncul karena adanya perbedaan dalam menentukan apa yang dimaksud dengan rukun akad. Menurut ulama Hanafiyah, rukun wakaf hanyalah shighat, yaitu ucapan yang menunjukkan maksud untuk wakaf. Oleh karena itu, menurut mereka, rukun utama dalam wakaf adalah ijab, yaitu pernyataan dari wakif (pemberi wakaf) yang menunjukkan niat untuk mewakafkan harta. Sedangkan, qabul (penerimaan) dari penerima wakaf tidak dianggap sebagai rukun yang penting. Sebaliknya, menurut jumhur ulama (mayoritas ulama), terdapat empat rukun wakaf, yaitu wakif (pemberi wakaf), mauquf (harta yang diwakafkan), mauquf 'alaih (penerima wakaf), dan shighat (pernyataan atau ucapan). Penjelasan ini menunjukkan adanya perbedaan pandangan tentang aspek penting dalam pelaksanaan wakaf. Bagi ulama Hanafiyah, niat wakif melalui ucapan saja sudah cukup untuk sahnya wakaf, sedangkan bagi mayoritas ulama, seluruh elemen, termasuk pemberi, penerima, dan objek wakaf, serta pernyataan resmi harus terpenuhi agar wakaf sah.²¹

a. *Wakif* (Pemberi Wakaf)

Orang yang berwakaf harus memenuhi syarat mampu secara hukum (*ahliyah*), yaitu memiliki kemampuan untuk melakukan tindakan yang bersifat tabarru', yaitu tindakan melepaskan hak milik untuk kepentingan sosial atau non-komersial tanpa mengharapkan imbalan materi. Seseorang agar dapat dianggap sah

²¹ Rozalinda, Manajemen Wakaf Produktif, ed. 1 Cet. 1 (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 22.

secara hukum dalam pelaksanaan wakaf, harus memenuhi beberapa persyaratan tertentu, yakni :

1. Berakal

Para ulama sepakat bahwa untuk dianggap sah, seorang waqif (orang yang berwakaf) harus memiliki akal sehat saat melaksanakan wakaf. Oleh karena itu, wakaf yang dilakukan oleh orang yang mengalami gangguan mental seperti gila, idiot, pikun, atau yang sedang pingsan tidak dianggap sah. Hal ini karena mereka tidak memiliki kemampuan untuk membedakan dan bertanggung jawab atas tindakan mereka. Namun, terdapat perbedaan pendapat ulama mengenai wakaf yang dilakukan oleh orang yang mabuk. Menurut pendapat Hanabilah dan Malikiyah, wakaf yang dilakukan oleh orang mabuk tidak sah karena dianggap berada di luar kesadaran dan kemampuan mereka. Jika mabuknya disebabkan oleh maksiat, maka wakaf tersebut tetap dianggap tidak sah.²²

2. Baligh

Baligh merujuk kepada tahap di mana seseorang dianggap telah mencapai kedewasaan, baik secara fisik maupun mental, sehingga ia bertanggung jawab penuh atas segala perbuatannya di hadapan Allah. Pada masa ini, seorang individu telah diwajibkan untuk menjalankan segala hukum dan kewajiban agama (taklif), seperti shalat, puasa, dan kewajiban lain yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Ciri-ciri baligh dapat berbeda antara laki-laki dan perempuan. Pada umumnya, seseorang dianggap baligh ketika ia sudah mengalami tanda-tanda fisik tertentu. Bagi laki-laki, mimpi basah (*ihtilam*) atau keluarnya sperma dan perempuan

²² Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, hal. 22

mengalami menstruasi (*haidh*).²³ Jika tanda-tanda tersebut belum muncul, sebagian ulama menetapkan batas usia tertentu untuk menentukan baligh, yaitu sekitar 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan. Menurut pendapat para imam empat mazhab tentang Baligh sebagai berikut :²⁴

a. Madzhab Hanafi

Menurut Imam Abu Hanifah, baligh ditentukan berdasarkan tanda-tanda fisik seperti ihtilam (mimpi basah) bagi laki-laki dan haidh bagi perempuan. Jika tidak ada tanda-tanda fisik tersebut, batas usia baligh adalah 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Ini adalah usia maksimal seseorang dianggap baligh menurut mazhab Hanafi.

b. Madzhab Maliki

Imam Malik berpendapat bahwa baligh ditandai oleh tanda-tanda fisik yang sama dengan mazhab lain, yaitu ihtilam dan haidh. Namun, jika tanda-tanda ini belum muncul, usia baligh ditetapkan pada 17 tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan.

c. Mazhab Syafi'i

Imam Syafi'i menyatakan bahwa baligh terjadi ketika seseorang mengalami tanda-tanda fisik, yaitu ihtilam dan haidh. Namun, jika tanda-tanda tersebut belum tampak, usia baligh adalah 15 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Usia ini dianggap usia maksimal, sehingga seseorang pasti dianggap baligh pada usia ini meskipun tanda-tanda fisik belum tampak.

²³ NU Online, "Tiga Tanda Seorang Anak Dikatakan Baligh", diakses pada 3 Mei 2025, <https://nu.or.id/syariah/tiga-tanda-seorang-anak-dikatakan-baligh-ZOGmU>.

²⁴ Lirboyo.net, "Ciri-Ciri Baligh dalam Perspektif Empat Mazhab", diakses pada 3 Mei 2025, <https://lirboyo.net/ciri-ciri-baligh-dalam-perspektif-empat-mazhab/>

d. Mazhab Hanbali

Dalam mazhab Hanbali, Imam Ahmad bin Hanbal sependapat dengan Imam Syafi'i bahwa baligh ditandai oleh ihtilam atau haidh. Jika tidak ada tanda-tanda tersebut, batas usia baligh adalah 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan.

3. Atas Kemauan Sendiri

Wakaf harus dilakukan atas dasar kerelaan dan keinginan sendiri, tanpa paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Syarat ini menekankan bahwa tindakan berwakaf harus dilakukan secara sukarela oleh wakif, tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun. Beberapa aspek penting terkait syarat ini meliputi:²⁵

- a. Kerelaan (*tabarru'*): Wakaf harus didasari oleh niat yang tulus dan keinginan untuk berbuat kebaikan tanpa mengharapkan imbalan duniawi.²⁶
- b. Bebas dari paksaan: Wakif tidak boleh dipaksa atau diancam oleh siapapun untuk mewakafkan hartanya. Jika terbukti ada unsur paksaan, maka wakaf tersebut dianggap tidak sah.
- c. Kesadaran penuh: Wakif harus dalam keadaan sadar dan memahami sepenuhnya konsekuensi dari tindakan berwakaf yang dilakukannya.
- d. Tidak dalam pengaruh yang merugikan: Keputusan berwakaf tidak boleh diambil ketika wakif berada dalam kondisi tertekan, marah, atau di bawah pengaruh yang dapat mengganggu keputusannya.

²⁵ Uswatun Hasanah, "Urgensi Pengawasan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif", Jurnal Al-Ahkam, Vol. 22, No. 1, 2012, hal. 65.

²⁶ Uswatun Hasanah, "Urgensi Pengawasan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif", hal. 66

- e. Inisiatif sendiri: Meskipun boleh ada dorongan atau saran dari pihak lain, keputusan akhir untuk berwakaf harus murni berasal dari keinginan wakif sendiri.

4. Wakif Dalam Keadaan Merdeka

Dalam hukum Islam, wakaf hanya sah jika dilakukan oleh individu yang memiliki otoritas penuh atas harta yang akan diwakafkan. Budak tidak memiliki kemandirian untuk memiliki harta, sehingga tidak berhak mewakafkan. Begitu pula, mewakafkan harta orang lain tanpa izin atau harta yang diperoleh secara tidak sah bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepemilikan dalam Islam. Hal ini menunjukkan bahwa syarat penting bagi seorang wakif adalah statusnya sebagai pemilik sah harta yang diwakafkan.²⁷

b. *Mauquf* (Harta Wakaf)

Harta yang diwakafkan haruslah berupa benda yang dapat dimanfaatkan dan tidak dapat musnah. Harta tersebut haruslah milik penuh dari wakif dan harus diserahkan secara sah. *Mauquf* merupakan objek atau aset yang diserahkan untuk dikelola dan dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf. Berikut adalah syarat-syarat *mauquf*:

1. Harta yang diwakafkan harus berupa mal mutaqawwim, yaitu harta yang memiliki nilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam. Harta yang diharamkan atau tidak memiliki nilai menurut syariat tidak boleh diwakafkan.²⁸ Wakaf atas harta yang tidak boleh dimanfaatkan

²⁷ Uswatun Hasanah, *Urgensi Pengawasan...*, hal. 66

²⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, hal. 26.

menurut syariat, seperti anjing, babi, khamar, dan benda lainnya yang dilarang dalam Islam, dianggap tidak sah. Ulama Hanafiyah menyatakan bahwa syarat benda wakaf adalah harus bersifat kekal (ta'bid). Namun, Abu Yusuf, salah satu ulama Hanafiyah, berpendapat bahwa kekekalan tidak menjadi syarat utama bagi benda wakaf. Sebaliknya, ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa benda yang diwakafkan harus dapat dimanfaatkan secara terus-menerus (dawam) dan sesuai dengan kebiasaan setempat, seperti hewan atau perlengkapan rumah tangga. Jika benda tersebut habis atau lenyap dengan pemanfaatan, seperti uang, makanan, minuman, atau lilin, maka wakafnya tidak sah. Selain itu, benda yang tidak boleh diperjualbelikan, seperti barang jaminan (marhun), anjing, babi, dan binatang buas, juga tidak sah untuk diwakafkan.²⁹

2. Harta wakaf harus jelas wujudnya dan batas-batasannya. Kejelasan ini penting untuk menghindari sengketa di kemudian hari dan memudahkan pengelolaannya.³⁰
3. Harta yang diwakafkan harus merupakan milik penuh dan sah dari wakif. Tidak boleh mewakafkan harta milik orang lain atau harta yang masih dalam sengketa kepemilikan.³¹ Sebagai contoh, barang yang dibeli namun masih dalam masa khiyar (hak untuk membatalkan atau

²⁹ Suriadi, 2021, Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Majelis Wakaf Dan Kehartabendaan Muhammadiyah Kota Pekanbaru, hal. 26.

³⁰ Jaih Mubarak, "Wakaf Produktif", Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008, hal. 62.

³¹ Suhrawardi K. Lubis, et al., "Wakaf dan Pemberdayaan Umat", Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hal. 48.

melanjutkan transaksi) atau harta wasiat yang masih dalam kepemilikan pemberi wasiat yang masih hidup tidak dapat diwakafkan. Ulama Malikiyah mensyaratkan bahwa benda yang diwakafkan haruslah merupakan milik penuh seseorang dan tidak terkait dengan hak orang lain. Oleh karena itu, wakaf terhadap benda yang dijadikan jaminan (marhun) atau yang sedang disewakan tidak sah. Terkait dengan wakaf benda berserikat, terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa wakaf terhadap benda yang tidak dapat dibagi, seperti tanah yang dimiliki bersama, tidak sah. Misalnya, menurut Muhammad, seorang ulama Hanafiyah, wakaf atas tanah milik bersama tidak diperbolehkan karena penguasaan penuh atas tanah tersebut dianggap syarat penting dalam wakaf.³² Di sisi lain, Abu Yusuf, ulama dari Hanafiyah, menyatakan bahwa wakaf dapat dilakukan meskipun benda tersebut berserikat, baik dapat dibagi atau tidak. Menurutnya, penguasaan penuh atas harta tidak menjadi syarat utama. Misalnya, jika salah satu dari dua pemilik tanah bersama ingin mewakafkan bagiannya, maka wakaf tersebut dianggap sah. Ulama dari mazhab Syafi'iyah, Malikiyah, dan Hanabilah membolehkan wakaf atas tanah milik bersama. Mereka berpendapat bahwa penguasaan penuh atas harta yang akan diwakafkan tidak menjadi syarat sahnya wakaf. Ulama Syafi'iyah mendasarkan pendapat mereka pada hadis yang

³² Rozalinda, Fikih Ekonomi Syariah, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hal. 314

diriwayatkan oleh Imam Syafi'i tentang wakaf yang dilakukan oleh Umar bin Khattab terhadap tanah yang dimiliki bersama.³³

4. Harta wakaf harus berupa harta yang dapat dipindahtangankan kepemilikannya. Hal ini karena esensi wakaf adalah pengalihan kepemilikan dari milik pribadi menjadi milik umum atau milik Allah. Jika harta tersebut adalah harta milik bersama yang tidak dapat dibagi, seperti rumah, maka seseorang tidak dapat mewakafkannya tanpa persetujuan dari pemilik lainnya. Menurut ulama Hanafiyah, wakaf atas bangunan yang tidak disertai dengan wakaf tanahnya dianggap tidak sah. Pendapat ini didasarkan pada pandangan bahwa wakaf benda bergerak harus disertai dengan wakaf benda tidak bergerak.³⁴
5. Benda yang diwakafkan bisa berupa benda bergerak. Para ulama sepakat bahwa wakaf benda tidak bergerak, seperti tanah, diperbolehkan. Namun, mereka berbeda pendapat mengenai wakaf benda bergerak. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa wakaf benda bergerak diperbolehkan asalkan terkait dengan benda tidak bergerak, seperti pohon atau bangunan di atas tanah wakaf. Ulama Hanafiyah juga mengizinkan wakaf benda bergerak dengan syarat benda tersebut terkait dengan benda tidak bergerak, tetapi berdasarkan istihsan (pemikiran yang lebih baik), mereka memperbolehkan wakaf benda bergerak yang lazim dilakukan, seperti buku atau peralatan pemakaman.³⁵ Muhammad

³³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, hal. 316

³⁴ Uswatun Hasanah, "Urgensi Pengawasan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif", *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. 22, No. 1, 2012, hal. 67.

³⁵ Suriadi, *Analisis Pengelolaan Wakaf Produktif Majelis Wakaf dan...*, hal. 29

Asy-Syaibani berpendapat bahwa wakaf benda bergerak diperbolehkan, dengan dasar bahwa Khalid ibn Walid pernah mewakafkan baju besinya dan disetujui oleh Rasulullah SAW. Sementara itu, Abu Yusuf berpendapat bahwa wakaf benda bergerak bisa dilakukan tanpa harus terkait dengan benda tidak bergerak. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, wakaf benda bergerak, seperti kuda untuk tunggangan, peralatan perang, mushaf, buku, dan sejenisnya, serta benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan, boleh dilakukan. Namun, mereka tidak memperbolehkan wakaf berupa dinar atau dirham.

c. *Mauquf Alaih* (Penerima Manfaat)

Penerima manfaat dari wakaf haruslah jelas dan teridentifikasi, penerima manfaat adalah orang-orang yang membutuhkan atau lembaga-lembaga sosial. *Hasbi Ash-Shiddieqy* menjelaskan bahwa penerima manfaat harus sesuai dengan tujuan wakaf dan tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Fokus para ulama adalah bahwa wakaf itu ditujukan untuk taqarrub ila Allah (mendekatkan diri kepada Allah).³⁶ Berikut syarat-syarat umum mauquf alaih :³⁷

1. Penerima wakaf haruslah pihak yang bertujuan pada kebaikan dan tidak memiliki niat untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Awal mula adanya wakaf adalah sebagai bentuk sedekah yang diniatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Menurut pandangan ulama Hanafiyah, suatu wakaf dianggap memenuhi aspek taqarrub

³⁷ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, hal. 316

(pendekatan diri kepada Allah) jika sesuai dengan aturan syariah serta ketentuan yang ditetapkan oleh *waqif* (orang yang berwakaf).³⁸

2. Wakaf yang dilakukan oleh seorang Muslim atau non-Muslim dinilai sah jika disalurkan untuk keperluan yang bermanfaat seperti rumah sakit, sekolah, atau membantu fakir miskin tanpa memandang agama atau suku. Semua tindakan yang mendukung kemanusiaan dianggap sah sebagai wakaf.³⁹
3. Wakaf yang dilakukan oleh seorang Muslim atau non-Muslim tidak sah apabila ditujukan untuk aktivitas yang bertentangan dengan ajaran agama, seperti perjudian atau hiburan yang haram.⁴⁰
4. Wakaf untuk masjid atau fasilitas sejenis dinyatakan sah jika berasal dari seorang Muslim. Namun, wakaf dari seorang non-Muslim tidak sah karena menyumbang untuk masjid dianggap sebagai bentuk sedekah yang hanya diperuntukkan bagi umat Islam.⁴¹
5. Wakaf, baik dari Muslim maupun non-Muslim, tidak sah jika digunakan untuk membangun gereja atau mendukung kegiatan keagamaan non-Islam. Jenis wakaf ini harus ditujukan untuk kegiatan yang memiliki misi kebaikan, seperti sedekah jariyah.

³⁸ Lukman Zen, Studi Analisis Pendapat Mazhab Hanafi tentang Wakaf oleh Orang Safih, hal. 2.

³⁹ Badan Wakaf Indonesia, "Bolehkah Non-Muslim Berwakaf?", diakses pada 9 Maret 2025, <https://www.bwi.go.id/7567/2021/12/06/bolehkah-non-muslim-berwakaf/>.

⁴⁰ Majelis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu, "Syarat Sah Wakaf", diakses pada 9 Maret 2025, <https://wakaf.maidam.gov.my/syarat-sah-wakaf>.

⁴¹ Perpustakaan Digital UIN Sunan Gunung Djati, "Hukum Wakaf dari Non-Muslim", diakses pada 9 Maret 2025, <https://digilib.uinsgd.ac.id/57135/>.

6. Sasaran wakaf harus diarahkan pada kegiatan yang mendatangkan kebaikan secara terus-menerus. Artinya, pihak penerima wakaf tidak boleh terputus dalam mengelola harta wakaf. Wakaf diberikan kepada umat Muslim atau kelompok tertentu yang menurut adatnya dapat terus memanfaatkan harta wakaf tanpa jeda.
7. Harta wakaf tidak boleh dikembalikan kepada *waqif*. Artinya, *waqif* tidak mewakafkan hartanya untuk dirinya sendiri. Penerima wakaf haruslah pihak yang memiliki hak untuk menguasai harta tersebut. Para ulama sepakat bahwa wakaf harus diserahkan kepada pihak yang berhak memiliki harta wakaf tersebut.

d. *Shighat* (Pernyataan atau Ikrar)

Shigat wakaf adalah pernyataan kehendak dari wakif (pemberi wakaf) untuk mewakafkan harta bendanya.⁴² Ini merupakan salah satu rukun wakaf yang harus dipenuhi agar wakaf dianggap sah secara hukum Islam dan hukum positif di Indonesia. Shigat dapat dilakukan secara lisan, tulisan, atau isyarat yang dapat dipahami maksudnya.⁴³ Berikut syarat-syarat pernyataan shigat:⁴⁴

1. Pernyataan wakaf harus bersifat *Tanjiz*, yang berarti bahwa pernyataan tersebut harus tegas menunjukkan pelaksanaan wakaf dan menghasilkan konsekuensi hukum secara langsung. Menurut jumhur fuqaha, *shighat tanjiz* merupakan syarat sahnya wakaf karena wakaf

⁴² Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, <https://www.bwi.go.id/wp-content/uploads/2019/09/Undang-undang-No.-41-2004-Tentang-Wakaf.pdf> diakses pada 03-05-2025

⁴³ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf

melibatkan pemindahan kepemilikan, dan setiap akad pemindahan kepemilikan hanya sah jika disertai dengan pernyataan yang tegas dan jelas (tanjiz). Dengan demikian, pernyataan wakaf tidak boleh dikaitkan dengan waktu yang akan datang, tetapi harus menunjukkan terjadinya wakaf pada saat ini. Misalnya, jika seseorang mengatakan, "*saya akan mewakafkan tanah saya tiga bulan ke depan,*" pernyataan tersebut tidak sah menurut Abu Hanifah. Hal ini karena jika pernyataan wakaf dikaitkan dengan waktu setelah kematian, wakaf tersebut dianggap batal dan berubah status menjadi wasiat. Namun, ulama Malikiyah membolehkan wakaf dengan syarat, seperti pernyataan "*jika kamu berhasil mengambil rumahku yang dikuasai si fulan, maka rumah itu aku wakafkan kepadamu.*" Bahkan, menurut Ahmad ibn Hanbal, jika waqif mensyaratkan bahwa ia atau keluarganya boleh memperoleh manfaat dari harta wakaf, seperti makan dari hasilnya, syarat tersebut diperbolehkan.⁴⁵

2. Para ulama berpendapat bahwa pernyataan wakaf harus bersifat *ta'bid*, yaitu berlaku untuk selamanya. Pandangan ini dianut oleh jumhur fuqaha seperti Abu Hanifah, Muhammad, Syafi'iyah, dan Ahmad. Menurut pandangan mereka, wakaf dengan batasan waktu tertentu (*muaqat*) tidak dianggap sah. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai wakaf yang disertai syarat waktu tertentu. Ulama Malikiyah

⁴⁵ "Syarat Sah Wakaf (Literasi Wakaf Seri ke-2)", Lembaga Wakaf Yarsi Sumbar, diakses pada 9 Maret 2025, <https://lembagawakafyarsisumbar.id/informasi/detail/B000000012-SYARAT-SAH-WAKAF--Literasi-Wakaf-Seri-ke-2>

berpendapat bahwa wakaf dengan batas waktu tertentu diperbolehkan, dan ketika waktu tersebut habis, harta wakaf akan kembali kepada pemiliknya. Meskipun demikian, prinsip dasar Malikiyah tetap menganggap *ta'bid* sebagai syarat utama dalam shighat wakaf. Jika pernyataan wakaf tidak menyebutkan batas waktu, maka dianggap berlaku selamanya. Sementara itu, Abu Yusuf dari kalangan Hanafiyah berpendapat bahwa wakaf yang disertai syarat waktu tertentu tetap sah.⁴⁶

3. Pernyataan wakaf harus bersifat tegas (*jazim*). Para fuqaha dari kalangan Hanafiyah seperti Muhammad ibn Hasan, serta ulama dari golongan Hanabilah dan Syafi'iyah berpendapat bahwa wakaf harus dilakukan dengan pernyataan yang tegas dan jelas. Menurut pandangan mereka, wakaf akan batal jika dilakukan dengan *shighat* yang tidak tegas (*ghairu jazim*), seperti pernyataan yang hanya berisi janji atau disertai dengan khiyar syarat. Dalam hal ini, khiyar dianggap tidak membuat *shighat* menjadi tegas. Namun, menurut ulama Malikiyah dan Abu Yusuf, salah satu ulama dari kalangan Hanafiyah, wakaf yang dilakukan dengan menggunakan khiyar syarat tetap dianggap sah. Abu Yusuf berpendapat bahwa wakaf dengan *shighat* yang tidak tegas adalah hal yang umum dilakukan (*ma'lum*).⁴⁷

⁴⁶ Syamsuddin as-Sarakhsi, al-Mabsuth Juz 12, (Lebanon: Dar al-Ma'rifah), h. 41.

⁴⁷ Nadya Falahatul Aulia, Istibdal Sebagai Syarat Wakaf Menurut Muhammad Bin Hasan Asy-Syaibani, hal. 30.

4. Waqif harus menyebutkan secara jelas pihak yang akan menerima manfaat dari wakaf (mauquf 'alaih) dalam pernyataannya, sehingga tujuan wakaf dapat diketahui dengan jelas. Hal ini merupakan pendapat dari fuqaha kalangan Syafi'iyah dan Hanafiyah, kecuali Abu Yusuf. Namun, menurut ulama Hanabilah, Malikiyah, dan Abu Yusuf, tidak ada kewajiban untuk menyebutkan mauquf 'alaih dalam pernyataan wakaf.⁴⁸
5. Pernyataan wakaf tidak boleh disertai dengan syarat yang membatalkan, yaitu syarat yang menghilangkan esensi dari wakaf atau bertentangan dengan sifat dasar wakaf. Misalnya, jika seseorang menyatakan, "*Saya wakafkan tanah ini dengan syarat tanah ini tetap menjadi milik saya,*" maka wakaf tersebut dianggap batal.⁴⁹
6. Pernyataan wakaf dapat dinyatakan dengan lafaz yang jelas (sharih), seperti kata "wakaf," atau dengan lafaz kinayah (sindiran) seperti "sadaqah" yang bermaksud wakaf. Pernyataan wakaf merupakan tindakan hukum deklaratif (sepihak), sehingga tidak membutuhkan adanya qabul (persetujuan penerima wakaf) dan akad tidak batal meskipun ada penolakan. Ini berbeda dengan akad hibah dan wasiat yang memerlukan qabul.

Untuk menjaga ketertiban hukum dan administrasi serta menghindari penyalahgunaan harta wakaf, pemerintah menetapkan bahwa ikrar wakaf harus

⁴⁸ M. Asy Syarbumi Al-Khatib, Mugni al-Muhtaj, Juz II, (Mesir: Mustafa al-Babi AlHalabi, 1958), hal. 376

⁴⁹ Nadya Falahatul Aulia, *Istibdal Sebagai Syarat Wakaf...*, hal. 31

disampaikan oleh waqif kepada nazhir di hadapan PPAIW (Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf), dengan dua orang saksi. Pernyataan tersebut harus disampaikan secara lisan atau tertulis dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW. Mengingat tujuan wakaf adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt., maka wakaf harus bersifat abadi (*ta'bid*), tegas, jelas menunjukkan maksud wakaf, bukan sekadar janji, dan tidak mengandung unsur *khiyar* (pilihan untuk membatalkan).⁵⁰

4. Nazhir

Nazhir adalah individu atau pihak yang bertanggung jawab dalam mengelola, memelihara, serta mengembangkan harta wakaf. Peran nazhir sangatlah penting dan tidak boleh diabaikan, karena mereka dipercaya untuk menjaga aset wakaf. Meskipun para mujtahid tidak menganggap nazhir sebagai salah satu rukun wakaf, para ulama sepakat bahwa wakif harus menunjuk seorang nazhir yang kompeten, baik berupa individu maupun lembaga (badan hukum). Penunjukan nazhir yang mampu ini bertujuan agar harta wakaf tetap terawat dan tidak terbengkalai, sehingga manfaat dari harta wakaf bisa terus berlanjut. Nazhir adalah pihak yang bertugas untuk memelihara dan mengelola wakaf, dengan posisi yang sangat penting dalam sistem perwakafan. Kedudukan nazhir begitu krusial sehingga berjalannya fungsi harta wakaf sangat bergantung pada nazhir itu sendiri. Oleh karena itu, sebagai elemen kunci dalam perwakafan, nazhir harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar harta wakaf dapat dikelola dan dimanfaatkan secara optimal

⁵⁰ Badan Wakaf Indonesia, Panduan Wakaf Tanah, diakses dari www.bwi.go.id.

sesuai dengan tujuannya.⁵¹ Nazhir wakaf memiliki tiga kategori syarat yang harus dipenuhi:

1. Syarat Moral: Nazhir harus memiliki pemahaman komprehensif tentang hukum wakaf, baik dari perspektif syariah maupun perundang-undangan. Mereka dituntut untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran, amanah, keadilan, dan ihsan dalam mengelola aset wakaf. Ketahanan mental terhadap godaan, terutama dalam aspek pengembangan usaha, juga menjadi syarat penting. Selain itu, nazhir harus memiliki semangat juang yang tinggi, kecerdasan emosional dan spiritual yang baik, serta siap menghadapi tantangan.⁵²
2. Syarat Manajerial: Dalam aspek manajemen, nazhir diharapkan memiliki kapasitas kepemimpinan yang mumpuni. Mereka harus menunjukkan kecerdasan intelektual, sosial, dan kemampuan pemberdayaan yang baik. Profesionalisme dalam pengelolaan harta juga menjadi syarat yang tidak dapat ditawar.⁵³
3. Syarat Bisnis: Dari segi bisnis, nazhir perlu memiliki jiwa wirausaha. Mereka harus memiliki keinginan kuat, pengalaman yang relevan, serta kemampuan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang usaha.

⁵¹ Departemen Agama RI, Panduan Pemberdayaan Tanah Wakaf Produktif strategis di Indonesia, (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan wakaf dan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam , 2007), hal. 78.

⁵² Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, hal. 42.

⁵³ Jaih Mubarak, *Wakaf produktif...*, hal. 153.

Ketajaman dalam melihat peluang bisnis menjadi kualitas yang sangat dihargai.⁵⁴

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengklasifikasikan nazhir ke dalam tiga bentuk: perseorangan, organisasi, dan badan hukum.⁵⁵ Masing-masing bentuk memiliki persyaratan dan karakteristik tersendiri yang disesuaikan dengan kompleksitas pengelolaan wakaf. Berikut penjelasannya:

1. Nazhir Perseorangan

Nazhir Perseorangan adalah salah satu bentuk pengelola wakaf yang diakui oleh hukum Indonesia. Bentuk ini terdiri dari sekelompok individu dengan jumlah minimal tiga orang. Untuk dapat menjadi Nazhir Perseorangan, seseorang harus memenuhi beberapa kriteria yang telah ditetapkan:⁵⁶

- a. Berkewarganegaraan Indonesia
- b. Menganut agama Islam
- c. Telah mencapai usia dewasa
- d. Memiliki sifat amanah (dapat dipercaya)
- e. Memiliki kemampuan fisik dan mental yang memadai
- f. Tidak memiliki halangan dalam melakukan tindakan hukum

Proses penunjukan Nazhir Perseorangan dilakukan oleh wakif (pemberi wakaf) sesuai dengan peraturan perwakafan yang berlaku. Setelah ditunjuk, Nazhir Perseorangan wajib mendaftarkan diri kepada Menteri Agama dan Badan Wakaf

⁵⁴ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, "Menuju Era Wakaf Produktif", Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006, hal. 57.

⁵⁵ Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 7.

⁵⁶ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 10 ayat (1).

Indonesia (BWI). Pendaftaran ini dilakukan melalui Kantor Urusan Agama (KUA) di wilayah setempat.⁵⁷ Peraturan juga mensyaratkan bahwa setidaknya satu dari anggota Nazhir Perseorangan harus berdomisili di kecamatan yang sama dengan lokasi harta benda wakaf. Ketentuan ini bertujuan untuk memastikan adanya pengawasan dan pengelolaan yang efektif terhadap aset wakaf.⁵⁸

2. Nazhir Organisasi

Nazhir organisasi didefinisikan sebagai organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Untuk dapat menjadi Nazhir, organisasi tersebut harus memenuhi beberapa persyaratan.⁵⁹

- a. Pengurus organisasi harus memenuhi kriteria yang sama dengan Nazhir perseorangan.
- b. Minimal satu pengurus harus berdomisili di kabupaten/kota tempat harta wakaf berada.
- c. Organisasi harus memiliki dokumen-dokumen berikut:
 1. Akta notaris pendirian dan anggaran dasar.
 2. Susunan pengurus.
 3. Anggaran rumah tangga.
 4. Program kerja pengembangan wakaf.
 5. Daftar kekayaan wakaf yang terpisah dari aset organisasi lainnya.
 6. Pernyataan kesediaan untuk diaudit.

⁵⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 4 ayat (1).

⁵⁸ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, hal. 43.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 10 ayat (2).

Nazhir organisasi wajib mendaftarkan diri ke Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) melalui Kantor Urusan Agama (KUA) setempat sebelum penandatanganan Akta Ikrar Wakaf (AIW).⁶⁰

3. Nazhir Badan Hukum

Nazhir badan hukum adalah entitas hukum Indonesia yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam. Persyaratan untuk menjadi Nazhir badan hukum meliputi:⁶¹

- a. Pengurus badan hukum harus memenuhi kriteria Nazhir perseorangan.
- b. Minimal satu pengurus harus berdomisili di kabupaten/kota tempat harta wakaf berada.
- c. Badan hukum harus memiliki dokumen-dokumen berikut:
 1. Akta notaris pendirian dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenang.
 2. Susunan pengurus.
 3. Anggaran rumah tangga.
 4. Program kerja pengembangan wakaf.
 5. Daftar kekayaan wakaf yang terpisah dari aset badan hukum lainnya.

4. Pernyataan kesediaan untuk diaudit.

⁶⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 7.

⁶¹ Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 10 ayat (3).

Sama seperti bentuk Nazhir lainnya, Nazhir badan hukum juga wajib mendaftarkan diri ke Kementerian Agama dan BWI melalui Kantor Urusan Agama setempat.

5. Masa Bakti dan Pemberhentian Nazhir

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006, masa jabatan Nazhir ditetapkan selama 5 (lima) tahun dengan kemungkinan pengangkatan kembali. Badan Wakaf Indonesia (BWI) bertanggung jawab atas pengangkatan kembali Nazhir, dengan syarat bahwa Nazhir tersebut telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶²

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf mengatur pemberhentian dan penggantian Nazhir dalam situasi berikut:

- a. Kematian Nazhir perseorangan
- b. Pembubaran Nazhir organisasi atau badan hukum
- c. Pengunduran diri Nazhir
- d. Kelalaian tugas atau pelanggaran larangan dalam pengelolaan dan pengembangan harta wakaf
- e. Vonis hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap

6. Jangka Waktu Wakaf

⁶² Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 14.

Pemanfaatan harta wakaf dapat bersifat selamanya atau dalam jangka waktu tertentu, tergantung pada kepentingan yang telah ditentukan. Untuk keabsahan wakaf, beberapa syarat harus dipenuhi:⁶³

- a. Wakaf harus dilaksanakan secara tunai, karena pernyataan wakaf mengakibatkan pelepasan atau perpindahan hak milik saat wakaf terjadi.
- b. Tujuan wakaf harus dinyatakan dengan jelas, menentukan secara spesifik kepada siapa atau untuk apa wakaf tersebut ditujukan.
- c. Wakaf harus dilakukan tanpa syarat yang memungkinkan pembatalan atau kelanjutan wakaf yang telah dinyatakan, karena pernyataan wakaf berlaku segera dan untuk selamanya.

5. Macam-macam Wakaf

a. Wakaf Berdasarkan Peruntukan

1. Wakaf Ahli

Wakaf Ahli, yang juga dikenal sebagai wakaf dzurri atau wakaf 'alal aulad, adalah bentuk wakaf yang ditujukan untuk individu-individu tertentu, baik satu orang atau lebih. Penerima manfaat wakaf ini bisa berasal dari keluarga pewakaf (wakif) atau pihak lain. Tujuan utama dari wakaf jenis ini adalah untuk memberikan jaminan sosial dan manfaat ekonomi dalam lingkup keluarga atau kerabat dekat pewakaf.⁶⁴ Wakaf Ahli memiliki dua aspek positif, yaitu: (1) Sebagai bentuk ibadah melalui wakaf, (2) Sebagai sarana mempererat silaturahmi dalam keluarga.

⁶³ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, hal. 30-31.

⁶⁴ Ali Amin Isfandar, *Tinjauan Fiqh Muamalat dan Hukum Nasional Tentang Wakaf di Indonesia*, La-Riba, Vol. II, No. 1, Juli 2008, hal. 61.

Namun, wakaf jenis ini juga berpotensi menimbulkan beberapa permasalahan, antara lain :⁶⁵

- a. Keberlanjutan penerima manfaat: Bagaimana jika keturunan yang ditunjuk sebagai penerima manfaat sudah tidak ada lagi?
- b. Hak pemanfaatan: Siapa yang berhak mengambil manfaat dari harta wakaf jika penerima yang ditunjuk tidak ada?
- c. Pemerataan manfaat: Bagaimana cara membagi hasil wakaf secara adil jika jumlah keturunan pewakaf berkembang pesat?
- d. Pengelolaan wakaf: Siapa yang akan mengelola harta wakaf jika keturunan pewakaf tidak bersedia atau tidak mampu mengurusnya?

Kompleksitas ini menunjukkan bahwa meskipun wakaf ahli memiliki tujuan mulia, pelaksanaannya dapat menghadapi tantangan dalam jangka panjang, terutama terkait dengan keberlanjutan dan pengelolaan yang efektif.⁶⁶

2. Wakaf Khoiri

Wakaf Khoiri adalah bentuk wakaf yang secara eksplisit ditujukan untuk kepentingan keagamaan atau kemasyarakatan (kepentingan umum). Jenis wakaf ini memiliki cakupan yang luas dan tidak terbatas pada aspek penggunaan tertentu, melainkan mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia secara umum.⁶⁷ Karakteristik utama Wakaf Khoiri meliputi:

⁶⁵ Uswatun Hasanah, "Peranan Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Sosial", Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 1997, hal. 52-53

⁶⁶ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, "Menuju Era Wakaf Produktif", Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006, hal. 47-48

⁶⁷ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, hal. 21-22.

- a. Tujuan yang luas: Mencakup berbagai bidang kepentingan umum, seperti keagamaan, jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, dan keamanan.
- b. Bentuk yang beragam: Dapat berwujud dalam berbagai bentuk fasilitas publik, seperti masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan, dan sarana sosial lainnya.⁶⁸
- c. Manfaat yang lebih luas: Dibandingkan dengan Wakaf Ahli, Wakaf Khoiri dianggap memiliki manfaat yang lebih besar karena tidak ada batasan mengenai pihak yang dapat menerima manfaatnya.
- d. Kesesuaian dengan esensi wakaf: Wakaf Khoiri dianggap lebih sesuai dengan hakikat dan tujuan utama wakaf dalam ajaran Islam.
- e. Investasi di jalan Allah: Secara substansial, Wakaf Khoiri merupakan salah satu cara untuk membelanjakan atau memanfaatkan harta di jalan Allah, sesuai dengan anjuran dalam ajaran Islam.⁶⁹

Dengan karakteristik-karakteristik tersebut, Wakaf Khoiri menjadi instrumen penting dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas dan berkelanjutan, sekaligus sebagai bentuk ibadah bagi pewakaf dalam mendistribusikan hartanya untuk kemaslahatan umat.

b. Wakaf Berdasarkan Jenis Harta

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang wakaf, jenis-jenis harta yang dapat diwakafkan dibagi menjadi beberapa kategori:

⁶⁸ Uswatun Hasanah, *Peran Wakaf dalam Islam...*, hal. 54-55.

⁶⁹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif...*, hal. 35-36.

1. Benda Bergerak

- a. Benda yang dapat berpindah atau dipindahkan.
- b. Benda yang dapat dihabiskan umumnya tidak bisa diwakafkan, kecuali air dan BBM dengan persediaan berkelanjutan.
- c. Benda bergerak yang dapat diwakafkan: kapal, pesawat, kendaraan bermotor, mesin industri, logam mulia.

2. Benda Tidak Bergerak

Berdasarkan regulasi wakaf di Indonesia, benda tidak bergerak yang dapat diwakafkan mencakup beberapa kategori utama:⁷⁰

- a. Hak atas tanah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bangunan atau bagian dari bangunan yang berdiri di atas sebidang tanah.
- c. Hak kepemilikan atas unit rumah susun, yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.
- d. Jenis-jenis benda tidak bergerak lainnya, dengan syarat memenuhi ketentuan prinsip syariah dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia, wakaf dapat berupa benda bergerak selain uang dan benda bergerak berupa uang,

⁷⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 16 ayat (2)

yang dikenal sebagai wakaf tunai.⁷¹ Kedua jenis wakaf ini memiliki karakteristik dan potensi yang berbeda:

4. Benda bergerak selain uang: Peraturan memungkinkan wakaf dalam bentuk benda bergerak selain uang, dengan syarat tidak bertentangan dengan prinsip syariah.⁷² Hal ini memperluas cakupan aset yang dapat diwakafkan, memberikan fleksibilitas dalam praktik wakaf kontemporer.

5. Wakaf tunai (cash waqf)

Wakaf tunai merupakan inovasi dalam sistem keuangan publik Islam (Islamic Social Finance). b. Konsep ini membuka peluang unik untuk investasi di berbagai sektor, termasuk keagamaan, pendidikan, dan pelayanan sosial. c. Pengelolaan wakaf tunai lebih fleksibel dibandingkan wakaf konvensional. d. Pendapatan dari pengelolaan wakaf tunai dapat dialokasikan untuk berbagai tujuan, termasuk pemeliharaan aset wakaf lainnya.

B. Pengelolaan Wakaf di Era Modern

1. Landasan Hukum dan Struktur Kelembagaan

Era modern dalam pengelolaan wakaf di Indonesia dan Turki menandai transformasi besar dari praktik wakaf tradisional menjadi sistem yang lebih terstruktur, profesional, dan relevan dengan tuntutan zaman. Di Indonesia, era modern pengelolaan wakaf dapat dikatakan bermula sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang kemudian diperkuat

⁷¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 16 ayat (3).

⁷² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, Pasal 16 ayat (3), huruf a.

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 dan berbagai regulasi turunan lainnya. Regulasi ini memberikan landasan hukum yang kokoh bagi pengelolaan wakaf secara nasional, termasuk dalam aspek kelembagaan dengan pembentukan Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang bertugas mengelola dan mengembangkan wakaf. Sejak saat itu, Indonesia mulai mendorong inovasi wakaf modern seperti wakaf uang, wakaf saham, dan Cash Waqf Linked Sukuk (CWLS). Namun demikian, pengelolaan wakaf di Indonesia masih bersifat desentralistik, dan belum sepenuhnya terintegrasi dalam sistem pembangunan nasional.⁷³

Sementara itu, Turki memulai era modern wakaf lebih awal, tepatnya sejak berdirinya Republik Turki pada tahun 1923. Transformasi sistem wakaf secara resmi dimulai dengan diundangkannya Charity Foundations Law No. 2767 tahun 1926, yang menggantikan sistem perwakafan era Kesultanan Utsmaniyah. Melalui undang-undang ini, negara mengambil alih pengelolaan wakaf secara sentralistik melalui pembentukan Direktorat Jenderal Wakaf (Vakıflar Genel Müdürlüğü) pada tahun 1924, yang hingga kini berada di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata. Turki telah berhasil membangun sistem wakaf yang produktif, dengan mengelola aset wakaf di berbagai sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan keuangan. Sistem pengelolaan ini didukung oleh regulasi ketat, audit rutin setiap dua tahun, penggunaan teknologi digital, serta distribusi manfaat yang terstruktur dan berkelanjutan.⁷⁴

⁷³ Moh Khasan, "Wakaf Tunai dalam UU No. 41/2004 tentang Wakaf dan Pemberdayaan Ekonomi Umat," *Dimas*, Vol. 08, No. 1, Tahun 2008, hal. 2.

⁷⁴ Kurumuzun Tarihçesi, <https://www.vgm.gov.tr/kurumsal/tarihce/kurumumuzun-tarihcesi> diakses pada 18-05-2025

Dengan demikian, era modern pengelolaan wakaf di kedua negara mencerminkan upaya untuk mengoptimalkan potensi wakaf sebagai instrumen pembangunan sosial dan ekonomi berbasis syariah. Indonesia dapat banyak belajar dari sistem Turki dalam hal integrasi kelembagaan, inovasi investasi wakaf, serta tata kelola berbasis transparansi dan akuntabilitas.

Pengelolaan wakaf, sebagai sebuah institusi keagamaan sekaligus instrumen sosial-ekonomi, mengalami transformasi signifikan di era modern. Perubahan ini didorong oleh dinamika sosial, perkembangan teknologi, dan tuntutan akan pengelolaan yang lebih profesional dan transparan. Dalam konteks pengelolaan wakaf di era modern, Indonesia dan Turki telah mengembangkan kerangka hukum yang komprehensif, mencerminkan upaya serius kedua negara dalam merevitalisasi institusi wakaf. Indonesia mendasarkan pengelolaan wakafnya pada Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 sebagai aturan pelaksanaannya.⁷⁵

Undang-undang ini merupakan tonggak penting dalam sejarah perwakafan di Indonesia, karena untuk pertama kalinya wakaf diatur dalam bentuk undang-undang yang mencakup berbagai aspek termasuk wakaf benda bergerak seperti uang dan surat berharga. Di sisi lain, Turki mengatur wakaf melalui Undang-Undang Wakaf (Foundations Law) No. 5737 tahun 2008, yang merupakan pembaruan dari undang-undang sebelumnya dan mencerminkan upaya modernisasi sistem wakaf di negara tersebut.⁷⁶ Undang-undang ini tidak hanya mengatur wakaf

⁷⁵ Kasdi, A. (2014). Peran Nazhir Dalam Pengembangan Wakaf. ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf, 1(2), 213-226.

⁷⁶ Çizakça, M. (2017). Islamic Capitalism and Finance: Origins, Evolution and the Future. Edward Elgar Publishing.

baru tetapi juga memberikan kerangka hukum untuk revitalisasi wakaf-wakaf lama yang memiliki nilai historis dan budaya signifikan.

Perbedaan mendasar antara kedua negara terletak pada struktur kelembagaan yang mengelola wakaf. Indonesia membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) sebagai lembaga independen yang khusus menangani urusan wakaf. BWI memiliki tugas dan wewenang yang luas, mulai dari pembinaan nazhir, pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional, hingga memberikan persetujuan atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf. Struktur ini mencerminkan pendekatan Indonesia yang menekankan independensi dan spesialisasi dalam pengelolaan wakaf.⁷⁷

Sebaliknya, Turki mengintegrasikan pengelolaan wakaf ke dalam struktur pemerintahan melalui Direktorat Jenderal Wakaf (Directorate General of Foundations) di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata.⁷⁸ Pendekatan Turki ini mencerminkan sejarah panjang integrasi wakaf dalam tata kelola negara, sekaligus memungkinkan koordinasi yang lebih erat antara pengelolaan wakaf dengan kebijakan kebudayaan dan pariwisata nasional. Perbedaan struktur kelembagaan ini memiliki implikasi signifikan terhadap, operasionalisasi wakaf di kedua negara. Model Indonesia dengan BWI sebagai lembaga independen memungkinkan fokus yang lebih besar pada pengembangan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat, sementara model Turki memungkinkan integrasi yang lebih baik antara pengelolaan wakaf dengan kebijakan pelestarian

⁷⁷ Tugas dan Wewenang BWI, <https://www.bwi.go.id/profil-badan-wakaf-indonesia/tugas-dan-wewenang/> diakses pada 15-03-2025.

⁷⁸ Undang-undang wakaf Turki, <https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5737.pdf> diakses pada 15-03-2025.

warisan budaya dan pengembangan pariwisata. Namun, kedua model ini sama-sama menghadapi tantangan dalam hal koordinasi antar lembaga dan efisiensi birokrasi.

2. Sistem Pengelolaan dan Pengawasan Wakaf

Indonesia dan Turki menunjukkan fleksibilitas yang serupa dalam mengakomodasi berbagai jenis wakaf, mencerminkan adaptasi terhadap kebutuhan ekonomi dan sosial modern. Di Indonesia, UU No. 41 Tahun 2004 secara eksplisit mengakui wakaf benda tidak bergerak seperti tanah dan bangunan, serta benda bergerak termasuk uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak kekayaan intelektual, dan hak sewa. Pengakuan terhadap wakaf uang dan hak kekayaan intelektual merupakan terobosan signifikan yang membuka peluang bagi partisipasi lebih luas masyarakat dalam berwakaf dan diversifikasi aset wakaf. Turki, dengan sejarah wakaf yang lebih panjang, juga mengakui berbagai jenis wakaf termasuk wakaf tradisional (real estate), wakaf tunai, wakaf saham dan obligasi, serta wakaf hak kekayaan intelektual.⁷⁹ Keragaman ini mencerminkan upaya Turki untuk mempertahankan relevansi institusi wakaf dalam konteks ekonomi modern.

Dalam hal pengelolaan, terutama untuk wakaf tunai, kedua negara menunjukkan pendekatan yang berbeda. Indonesia cenderung lebih konservatif dengan membatasi investasi wakaf tunai pada produk-produk keuangan syariah dan usaha produktif yang sesuai syariah. Peraturan BWI mengatur bahwa wakaf uang harus diinvestasikan pada produk-produk Lembaga Keuangan Syariah atau

⁷⁹ Kahf, M. (2003). The role of waqf in improving the ummah welfare. In International Seminar on Waqf as a Private Legal Body. Hal. 6-7.

instrumen keuangan syariah.⁸⁰ Pendekatan ini mencerminkan kehati-hatian dalam menjaga kepatuhan syariah dan menghindari kontroversi. Di sisi lain, Turki menerapkan pendekatan yang lebih liberal dengan memungkinkan investasi wakaf tunai pada berbagai instrumen keuangan, termasuk yang konvensional. Fleksibilitas ini memungkinkan optimalisasi return investasi, namun juga menimbulkan tantangan dalam hal kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah tradisional.⁸¹

Perbedaan pendekatan ini mencerminkan konteks sosio-ekonomi dan religius yang berbeda di kedua negara. Indonesia, dengan populasi Muslim yang lebih besar dan gerakan ekonomi syariah yang kuat, cenderung lebih ketat dalam interpretasi dan aplikasi prinsip-prinsip syariah dalam pengelolaan wakaf. Turki, dengan sejarah sekularisme dan integrasi yang lebih dalam dengan sistem keuangan global, mengadopsi pendekatan yang lebih pragmatis. Namun, kedua negara menghadapi tantangan serupa dalam mengoptimalkan pengelolaan wakaf untuk mencapai dampak sosial-ekonomi yang signifikan, sambil mempertahankan integritas dan keberlanjutan aset wakaf.

Sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf merupakan aspek krusial yang mendapat perhatian serius baik di Indonesia maupun Turki, meskipun dengan pendekatan yang berbeda. Di Indonesia, pengawasan terhadap pengelolaan wakaf dilakukan secara berjenjang dan melibatkan berbagai pihak. Badan Wakaf Indonesia (BWI) memiliki peran sentral dalam melakukan

⁸⁰ Nafis, M. C. (2011). Aplikasi Wakaf Uang di Indonesia. *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, 4(2).

⁸¹ Osmanlıda Para Vakıfları ve Nakit İşletme Yöntemleri, <https://ikam.org.tr/osmanlida-para-vakiflari-ve-nakit-isletme-yontemleri> diakses pada 15-03-2025

pengawasan terhadap nazhir (pengelola wakaf) di tingkat nasional. UU No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 mengatur bahwa nazhir wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada BWI secara berkala.⁸² Selain itu, Kementerian Agama melalui Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan juga berperan dalam pengawasan wakaf, terutama terkait dengan pendaftaran dan sertifikasi tanah wakaf. Sistem ini bertujuan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf, sekaligus memberikan perlindungan hukum terhadap aset wakaf.

Di Turki, pengawasan wakaf dilakukan secara lebih terpusat oleh Direktorat Jenderal Wakaf, semua wakaf diwajibkan untuk menjalani audit tahunan dan menyampaikan laporan keuangan serta aktivitas secara berkala kepada Direktorat. Sistem ini memungkinkan pengawasan yang lebih ketat dan standardisasi dalam pelaporan, namun juga menimbulkan tantangan dalam hal beban administratif bagi Wakaf wakaf yang lebih kecil. Turki juga telah mengembangkan sistem pemeringkatan untuk Wakaf wakaf, yang mempertimbangkan aspek-aspek seperti tata kelola, transparansi, dan efektivitas program, sebagai bagian dari upaya meningkatkan akuntabilitas dan kinerja sektor wakaf.⁸³

Kedua negara juga telah mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan profesionalisme dalam pengelolaan wakaf. Di Indonesia, BWI menyelenggarakan program sertifikasi nazhir untuk meningkatkan kompetensi pengelola wakaf. Turki, melalui Direktorat Jenderal Wakaf, juga menyelenggarakan pelatihan dan

⁸² Huda, N., et al. (2014). Akuntabilitas Sebagai Sebuah Solusi Pengelolaan Wakaf. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 5(3), hal. 485-497.

⁸³ Vakıflar Genel Müdürlüğü, Undang-Undang Wakaf Turki No. 5737 tahun 2008

workshop reguler untuk meningkatkan kapasitas pengelola wakaf. Namun, kedua negara masih menghadapi tantangan dalam memastikan konsistensi kualitas pengelolaan wakaf, terutama mengingat besarnya jumlah dan keragaman lembaga wakaf yang ada. Dalam hal akuntabilitas publik, Indonesia dan Turki sama-sama menghadapi tantangan dalam meningkatkan transparansi informasi kepada masyarakat luas. Meskipun ada kewajiban pelaporan kepada otoritas yang berwenang, akses publik terhadap informasi pengelolaan wakaf masih terbatas. Beberapa inisiatif telah dilakukan, seperti pengembangan portal informasi wakaf online, namun masih diperlukan upaya lebih lanjut untuk meningkatkan keterlibatan dan pengawasan publik dalam pengelolaan wakaf.

3. Pengembangan Wakaf Produktif

Dalam pengembangan wakaf produktif, Indonesia dan Turki menempuh jalur yang berbeda namun saling melengkapi. Indonesia menitikberatkan pada penggunaan wakaf sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat, dengan inisiatif seperti program "cash waqf linked sukuk" untuk pembiayaan infrastruktur. Di sisi lain, Turki memfokuskan pada revitalisasi aset wakaf bersejarah untuk tujuan komersial dan pengembangan real estate wakaf melalui skema build-operate-transfer (BOT). Pendekatan Turki mencerminkan upaya untuk mengintegrasikan warisan budaya dengan pembangunan ekonomi modern, sementara Indonesia lebih menekankan pada aspek pembangunan sosial-ekonomi langsung.⁸⁴

⁸⁴ Huda N, *Akuntabilitas Sebagai...*, hal. 485-497.

Perlindungan aset wakaf juga mendapat perhatian serius di kedua negara, dengan Indonesia mewajibkan sertifikasi tanah wakaf dan pencatatan akta ikrar wakaf, serta melarang penjualan atau pengalihan kepemilikan aset wakaf. Turki, selain melakukan registrasi aset wakaf dalam sistem kadastral nasional, juga memberikan perlindungan khusus untuk aset wakaf bersejarah. Namun, Turki menunjukkan fleksibilitas lebih dalam hal penukaran aset wakaf untuk optimalisasi manfaat, mencerminkan pendekatan yang lebih pragmatis dalam pengelolaan aset wakaf. Dalam konteks peran wakaf dalam pembangunan nasional, kedua negara mengintegrasikan wakaf ke dalam strategi pembangunan mereka, namun dengan penekanan yang berbeda. Indonesia mengarahkan wakaf untuk mendukung program pembangunan nasional, terutama di sektor pendidikan, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan, sejalan dengan prioritas pembangunan negara. Turki, di sisi lain, memposisikan wakaf sebagai komplemen sistem kesejahteraan sosial negara dan memberikan peran signifikan dalam preservasi warisan budaya serta pengembangan ekonomi dan pariwisata.⁸⁵ Perbedaan ini mencerminkan konteks historis dan prioritas pembangunan yang berbeda di kedua negara.

Tantangan dan inovasi dalam pengelolaan wakaf di kedua negara juga menunjukkan beberapa kesamaan dan perbedaan. Indonesia menghadapi tantangan dalam meningkatkan literasi wakaf di masyarakat dan profesionalisasi nazhir, serta berupaya mengembangkan instrumen wakaf kontemporer seperti wakaf saham. Turki, dengan sejarah wakaf yang lebih panjang, fokus pada modernisasi

⁸⁵ Eğitim Yardımı Ve Burs Hizmetleri, <https://www.vgm.gov.tr/faaliyetler/hayir-hizmetleri/egitim-yardimi-ve-burs-hizmetleri>, diakses pada 15-03-2025.

manajemen wakaf tradisional, internasionalisasi wakaf Turki, dan integrasi wakaf dalam ekonomi digital serta industri kreatif.⁸⁶ Kedua negara sama-sama menghadapi tantangan dalam mengadaptasi institusi wakaf yang berakar pada tradisi Islam ke dalam konteks ekonomi dan sosial modern, sambil mempertahankan esensi dan tujuan mulia dari wakaf itu sendiri. Secara keseluruhan, perbandingan antara Indonesia dan Turki dalam pengelolaan wakaf di era modern menunjukkan bagaimana dua negara dengan latar belakang sejarah, budaya, dan sistem pemerintahan yang berbeda dapat mengadaptasi dan mengembangkan institusi wakaf untuk memenuhi kebutuhan kontemporer. Meskipun terdapat perbedaan dalam pendekatan dan prioritas, kedua negara menunjukkan komitmen yang kuat untuk merevitalisasi wakaf sebagai instrumen pembangunan sosial-ekonomi dan pelestarian budaya. Pembelajaran dari kedua model ini dapat memberikan wawasan berharga bagi negara-negara Muslim lainnya dalam upaya mereka untuk memaksimalkan potensi wakaf di era modern, sambil tetap menjaga prinsip-prinsip syariah dan nilai-nilai sosial yang menjadi landasan institusi wakaf.⁸⁷

C. Wakaf Produktif

1. Pengertian Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan konsep pengembangan dalam pengelolaan harta wakaf yang bertujuan untuk meningkatkan manfaat dan nilai ekonomisnya. Beberapa ahli telah memberikan definisi dan penjelasan mengenai wakaf produktif:

⁸⁶ Rizki Dwi Angraini, Nur Diana Dewi, dan Muhammad Rofiq, "Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia: Tantangan dan Peran Digitalisasi dalam Penguatan Manfaat Wakaf bagi Masyarakat," *Journal of Islamic Business Management Studies*, Vol. 5, No. 1, Juni 2024, hal. 63.

⁸⁷ Kahf, *The role of waqf in improving the ummah welfare...*, hal. 6-7

1. Menurut Mubarak, wakaf produktif secara terminologi didefinisikan sebagai transformasi dari pengelolaan wakaf yang alami menjadi pengelolaan wakaf yang profesional dengan tujuan meningkatkan atau menambah manfaat wakaf.⁸⁸
2. Fanani menekankan bahwa wakaf produktif adalah bentuk wakaf di mana pokok barangnya digunakan untuk kegiatan produksi, dan keuntungan yang dihasilkan didistribusikan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan.⁸⁹
3. Dalam pengertian yang lebih luas, wakaf produktif dapat dipahami sebagai pemanfaatan harta wakaf untuk kepentingan produksi, baik dalam sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, maupun jasa.⁹⁰ Karakteristik utamanya adalah:
 - c. Manfaat tidak diperoleh langsung dari benda wakaf itu sendiri.
 - d. Keuntungan bersih dari hasil pengembangan wakaf menjadi sumber manfaat.
 - e. Distribusi keuntungan dilakukan kepada pihak-pihak yang berhak sesuai dengan tujuan wakaf.⁹¹
4. Proses pengelolaan wakaf produktif melibatkan pengolahan aset wakaf untuk menghasilkan barang atau jasa yang kemudian

⁸⁸ Jaih Mubarak, "Wakaf Produktif," (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hal. 15.

⁸⁹ Muhyar Fanani, "Pengelolaan Wakaf Tunai," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. 19, No. 1, 2011, hal. 29.

⁹⁰ Mundzir Qahaf, "Manajemen Wakaf Produktif," (Jakarta: Khalifa, 2005), hal. 5.

⁹¹ Rozalinda, Hal. 73-75.

dipasarkan. Hasil penjualan ini selanjutnya digunakan sesuai dengan tujuan wakaf yang telah ditetapkan.⁹²

Konsep wakaf produktif ini mencerminkan upaya untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dari aset wakaf, sambil tetap mempertahankan esensi dan tujuan wakaf dalam konteks sosial dan keagamaan.⁹³ Wakaf sebagai salah satu lembaga ekonomi Islam, telah memainkan peran krusial dalam pemberdayaan ekonomi umat dan pengembangan sosial, ekonomi, serta budaya masyarakat sepanjang sejarah. Kontribusi signifikan wakaf terutama terlihat dalam pembiayaan berbagai kegiatan keagamaan, pendidikan Islam, dan kesehatan. Negara-negara seperti Mesir, Arab Saudi, dan Turki telah mendemonstrasikan bagaimana hasil pengembangan wakaf dapat digunakan untuk membiayai pembangunan sarana dan prasarana ibadah, pendidikan, dan kesehatan. Kesenambungan manfaat wakaf ini dimungkinkan melalui penerapan konsep wakaf produktif, yang tidak hanya menopang kegiatan sosial dan keagamaan, tetapi juga berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai permasalahan sosial dan ekonomi umat. Praktik wakaf produktif yang telah diterapkan di berbagai negara hingga saat ini membuktikan efektivitas dan keberlanjutan model ini dalam memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat.⁹⁴ Untuk mengoptimalkan potensi wakaf produktif, terdapat tiga syarat utama yang perlu dipenuhi:

1. Fleksibilitas Tujuan Wakaf

⁹² Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, "Menuju Era Wakaf Produktif," (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2006), hal. 90-92.

⁹³ M.A. Mannan, "Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam," (Jakarta: CIBER - PKTTI-UI, 2001), hal. 29-30.

⁹⁴ Murat Çizakça, "A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present," Boğaziçi University Press, 2000, hal. 1-30.

Wakif (pemberi wakaf) perlu memiliki pemahaman yang lebih luas tentang potensi wakaf, tidak hanya terbatas pada kepentingan ibadah secara sempit.⁹⁵

Hal ini mencakup:

- a. Edukasi tentang konsep wakaf produktif kepada masyarakat luas.
- b. Sosialisasi berkelanjutan mengenai berbagai bentuk wakaf yang dapat memberikan manfaat sosial-ekonomi.
- c. Pengenalan model-model wakaf inovatif yang sesuai dengan kebutuhan kontemporer.⁹⁶
- d. Penyediaan informasi tentang dampak jangka panjang wakaf produktif terhadap kesejahteraan umat.

2. Jiwa Entrepreneur Nazhir

Nazhir (pengelola wakaf) harus memiliki semangat kewirausahaan untuk mengembangkan aset wakaf secara produktif.⁹⁷ Ini melibatkan:⁹⁸

- a. Pelatihan manajemen dan kewirausahaan bagi para nazhir.
- b. Pengembangan keterampilan analisis pasar dan perencanaan strategis.
- c. Kemampuan untuk mengidentifikasi dan memanfaatkan peluang investasi yang sesuai dengan prinsip syariah.

⁹⁵ Monzer Kahf, "Financing the Development of Awqaf Property," *American Journal of Islamic Social Sciences*, Vol. 16, No. 4, 1999, pp. 39-66.

⁹⁶ Murat Çizakça, "A History of Philanthropic Foundations: The Islamic World from the Seventh Century to the Present," Boğaziçi University Press, 2000, hal. 1-30.

⁹⁷ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, hal. 73-75.

⁹⁸ Achmad Djunaidi dan Thobieb Al-Asyhar, "Menuju Era Wakaf Produktif," Mitra Abadi Press, 2006, hal. 90-92.

- d. Pengembangan jaringan kerjasama dengan berbagai pihak untuk optimalisasi aset wakaf.
- e. Inovasi dalam pengembangan produk dan layanan berbasis wakaf.

3. Transparansi Pengelolaan

Pengelolaan wakaf harus dilakukan secara transparan untuk membangun kepercayaan publik dan menjamin akuntabilitas. Hal ini mencakup:⁹⁹

- a. Implementasi sistem manajemen keuangan yang terstandarisasi dan auditable.
- b. Pelaporan berkala kepada publik tentang penggunaan dan pengembangan aset wakaf.
- c. Penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan aksesibilitas informasi pengelolaan wakaf.
- d. Pembentukan dewan pengawas independen untuk memastikan kepatuhan terhadap tujuan wakaf dan prinsip syariah.
- e. Kolaborasi dengan lembaga audit eksternal untuk verifikasi laporan keuangan.

Implementasi ketiga syarat ini memerlukan upaya sistematis dan berkelanjutan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga keagamaan, akademisi, dan masyarakat sipil. Dengan memenuhi syarat-syarat tersebut, wakaf produktif dapat menjadi instrumen yang efektif dalam pemberdayaan ekonomi umat dan pembangunan sosial yang berkelanjutan.

⁹⁹ Uswatun Hasanah, "Urgensi Pengawasan dalam Pengelolaan Wakaf Produktif," *Al-Ahkam*, Vol. 22, No. 1, 2012, hal. 61-80.

2. Macam-macam Wakaf Produktif

Wakaf produktif merupakan bentuk pengelolaan harta wakaf yang bertujuan untuk menghasilkan manfaat ekonomi berkelanjutan. Berikut adalah beberapa macam wakaf produktif yang dikenal di Indonesia:¹⁰⁰

a. Wakaf Uang (*Cash Waqf*)

Wakaf tunai, yang sering dikenal juga sebagai *cash waqf*, kerap kali disamakan dengan konsep wakaf uang. Namun, definisi wakaf uang sebenarnya memiliki cakupan yang lebih luas. Secara konseptual, wakaf uang dapat dipahami sebagai bentuk wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok, institusi, atau badan hukum dalam bentuk aset bergerak atau likuid, dengan uang sebagai media utamanya.¹⁰¹ Penting untuk dicatat bahwa pengertian "uang tunai" dalam konteks ini tidak terbatas pada mata uang fisik semata. Definisi ini juga mencakup berbagai bentuk surat berharga yang memiliki nilai moneter. Dengan demikian, wakaf uang dapat melibatkan berbagai instrumen keuangan modern yang bersifat likuid dan dapat dikonversi menjadi nilai moneter dengan mudah. Konsep ini memperluas cakupan wakaf, memungkinkan partisipasi yang lebih luas dari masyarakat dalam kegiatan filantropi Islam, serta membuka peluang untuk pengelolaan dan pengembangan aset wakaf secara lebih fleksibel dan produktif.¹⁰²

Wakaf uang merupakan konsep yang relatif baru dalam praktik filantropi Islam. Meskipun kehadirannya masih menimbulkan diskusi di kalangan ahli, secara umum wakaf uang telah mendapatkan penerimaan yang luas. Di Indonesia,

¹⁰⁰ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, hal. 73-75.

¹⁰¹ Rozalinda, *Manajemen Wakaf Produktif...*, hal. 73-75.

¹⁰² Kementerian Keuangan Republik Indonesia, "Surat Berharga," fiskal.kemenkeu.go.id, diakses pada 05 Mei 2025.

legitimasi wakaf uang diperkuat dengan dikeluarkannya fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada 11 Mei 2002. Fatwa tersebut memuat beberapa poin penting:

1. Definisi wakaf uang mencakup wakaf yang dilakukan oleh individu, kelompok, lembaga, atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.
2. Pengertian "uang" dalam konteks ini diperluas hingga mencakup surat-surat berharga.
3. Dari sudut pandang hukum Islam, wakaf uang dinyatakan sebagai praktik yang diperbolehkan (jawaz).
4. Penggunaan dan penyaluran wakaf uang dibatasi hanya untuk hal-hal yang sesuai dengan prinsip syariah.
5. Fatwa ini menekankan pentingnya menjaga keutuhan nilai pokok wakaf uang, dengan larangan untuk menjual, menghibahkan, atau mewariskannya.

Legitimasi wakaf uang dalam Islam diperkuat oleh pendapat beberapa ulama terkemuka. Imam al-Zuhri (w. 124H) membolehkan wakaf dinar sebagai modal usaha, dengan keuntungannya disalurkan kepada penerima manfaat wakaf (mauquf 'alaih).¹⁰³ Ulama mazhab Hanafi generasi awal memperbolehkan wakaf dinar dan dirham berdasarkan prinsip Istihsan bi al-'Urfi, mengacu pada atsar Abdullah bin Mas'ud r.a. Sebagian ulama mazhab Syafi'i, melalui riwayat Abu

¹⁰³ Mengenal Wakaf Uang, [https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-
uang/#:~:text=Wakaf%20Uang%20\(Cash%20Wakaf%2F%20Wagf,uang%20adalah%20surat%2Dsurat%20berharga.&text=Wakaf%20uang%20hanya%20boleh%20disalurkan,yang%20dibolehkan%20secara%20syar'i](https://www.bwi.go.id/mengenal-wakaf-
uang/#:~:text=Wakaf%20Uang%20(Cash%20Wakaf%2F%20Wagf,uang%20adalah%20surat%2Dsurat%20berharga.&text=Wakaf%20uang%20hanya%20boleh%20disalurkan,yang%20dibolehkan%20secara%20syar'i). Diakses pada 15-03-2025

Tsyar, juga mendukung kebolehan wakaf dalam bentuk uang.¹⁰⁴ Di Indonesia, legalitas wakaf uang semakin kuat dengan terbitnya Fatwa MUI dan UU No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, yang mencakup wakaf benda tidak bergerak, benda bergerak non-uang, dan uang. Beberapa negara telah berhasil mengembangkan wakaf uang, seperti Arab Saudi, Mesir, Kuwait, Yordania, Turki, Bangladesh, Malaysia, dan Singapura. Contohnya, Warees di Singapura telah sukses mengelola aset wakaf untuk kesejahteraan warga.

Di Indonesia, realisasi wakaf uang masih jauh dari potensinya. Hingga Desember 2020, total wakaf tunai yang terkumpul baru mencapai Rp328 miliar, sedangkan project-based wakaf mencapai Rp597 miliar.¹⁰⁵ Secara makroekonomi, wakaf uang berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan tabungan dan investasi. Transformasi tabungan masyarakat menjadi modal investasi melalui wakaf uang dapat meningkatkan dan meratakan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa wakaf uang tidak hanya memiliki signifikansi religius, tetapi juga berpotensi besar dalam pengembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Meskipun implementasinya di Indonesia masih belum optimal, pengalaman negara-negara lain menunjukkan bahwa dengan pengelolaan yang tepat, wakaf uang dapat menjadi instrumen yang efektif dalam pembangunan sosial-ekonomi.

¹⁰⁴ Rahmat dan Mauliya Redyan Nurjannah, "Wakaf Uang dalam Perspektif Empat Mazhab dan Implementasinya di Indonesia," *el-Uqud: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah*, Vol. 2, No. 2, 2024, hal. 15.

¹⁰⁵ Wakaf Uang dari, oleh, dan untuk Masyarakat, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/fiskalpedia/2021/03/12/202749458101924-wakaf-uang-dari-oleh-dan-untuk-masyarakat> diakses pada 15-03-2025

Wakaf uang merupakan bentuk wakaf yang dilaksanakan oleh individu atau badan hukum dalam bentuk mata uang. Tujuan utama dari wakaf uang meliputi:

1. Mendorong akumulasi dana sosial melalui penerbitan sertifikat wakaf uang, yang pada gilirannya akan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat.¹⁰⁶
2. Meningkatkan investasi yang berorientasi pada kepentingan sosial dan mengubah tabungan masyarakat menjadi modal yang bermanfaat bagi pembangunan sosial.¹⁰⁷
3. Menumbuhkan kesadaran di kalangan masyarakat yang berkecukupan akan tanggung jawab sosial mereka, sehingga dapat menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis.

Penting untuk dicatat bahwa penggunaan dan penyaluran wakaf uang harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Contohnya, dana wakaf dapat diinvestasikan sebagai modal usaha, sehingga nilai pokoknya tetap terjaga dan yang didistribusikan sebagai sedekah adalah hasil dari usaha tersebut. Wakaf uang dapat diimplementasikan secara fleksibel, baik tanpa batasan maupun dengan ketentuan tertentu. Fleksibilitas ini tercermin dalam dua aspek utama:¹⁰⁸

1. Ruang lingkup usaha yang dikelola oleh nazhir (pengelola wakaf), yang dapat bersifat bebas dalam berbagai jenis usaha halal atau terbatas pada sektor usaha tertentu.

¹⁰⁶ M.A. Mannan, "Sertifikat Wakaf Tunai: Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam", (Depok: CIBER - PKTTI-UI, 2001), hal. 45.

¹⁰⁷ Muhyar Fanani, "Berwakaf Tak Harus Kaya: Dinamika Pengelolaan Wakaf Uang di Indonesia", (Semarang: Walisongo Press, 2010), hal. 62.

¹⁰⁸ Mannan, Sertifikat Wakaf Tunai Sebuah Inovasi Instrumen Keuangan Islam, (Jakarta: CIBER PKTTI-UI, 2001), hal. 29.

2. Penerima manfaat wakaf, yang bisa ditentukan secara spesifik atau dibiarkan terbuka.

Dari perspektif hukum Islam, praktik wakaf uang diperbolehkan. Dalam konteks ekonomi, wakaf uang dapat dioptimalkan dengan menjadikannya sebagai modal usaha. Strategi ini memungkinkan preservasi nilai pokok wakaf, misalnya melalui penempatan di lembaga keuangan terpercaya, sementara keuntungan yang dihasilkan dapat didistribusikan sebagai manfaat wakaf. Untuk memitigasi risiko, disarankan agar wakaf uang dilindungi oleh lembaga penjamin seperti Asuransi Syariah. Langkah ini bertujuan untuk mengantisipasi potensi kegagalan usaha dan memastikan bahwa nilai pokok wakaf tetap terjaga, sehingga esensi wakaf uang dapat dipertahankan tanpa mengurangi nilainya.¹⁰⁹

b. Wakaf Saham (Share Waqf)

Wakaf saham merupakan bentuk inovatif dari wakaf produktif yang beroperasi di pasar modal dan dikategorikan sebagai aset bergerak. Prosedur pelaksanaan wakaf saham pada dasarnya mirip dengan wakaf aset lainnya, dengan perbedaan utama terletak pada objek yang diwakafkan, yaitu saham. Perlu dicatat bahwa tidak semua saham yang diperdagangkan di pasar modal dapat dijadikan objek wakaf. Hanya saham-saham yang memenuhi kriteria syariah, terdaftar di Bursa Efek Indonesia, dan termasuk dalam Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) yang dapat diwakafkan.¹¹⁰ Saham adalah bukti modal yang diberikan oleh suatu perusahaan terbatas dan juga merupakan sertifikat yang menunjukkan kepemilikan

¹⁰⁹ Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Wakaf, 2007), hal. 129

¹¹⁰ Badan Wakaf Indonesia. (2021). "Wakaf Saham." <https://www.bwi.go.id/wakaf-saham/>

perusahaan dan hak klaim pemegangnya atas laba dan aset perusahaan. Karena saham dapat dianggap sama dengan uang, pemilik saham dapat mendaftarkan wakaf saham mereka kepada lembaga keuangan syariah penerima wakaf uang (LKS-PWU). Wakaf saham membutuhkan institusi yang berpengalaman untuk mengelola saham wakaf. Institusi ini dapat berupa perusahaan pengelola dana wakaf atau Reksa Dana Syariah. Tujuan wakaf saham adalah untuk diinvestasikan dalam bisnis halal dan menghindari riba.¹¹¹

Wakaf saham muncul sebagai respons terhadap perkembangan struktur sosial dan teknologi di masyarakat. Wakaf saham ini merupakan salah satu bentuk inovasi dalam pengelolaan wakaf produktif, yang berarti bahwa dana wakaf dikumpulkan dan dialokasikan untuk kepentingan usaha masyarakat. Wakaf saham ini juga dapat dianggap sebagai kelanjutan dari implementasi wakaf uang, yang lebih dulu dikenal. Salah satu alasan utama diluncurkannya wakaf saham adalah karena dianggap lebih produktif dibandingkan wakaf uang maupun wakaf dalam bentuk barang tidak bergerak. Dalam wakaf saham, tidak hanya saham syariah yang bisa diwakafkan secara keseluruhan, tetapi objek wakaf juga dapat berupa keuntungan yang diperoleh dari investasi saham syariah, seperti *capital gain* atau dividen. Aset wakaf, baik itu dalam bentuk saham maupun hasil investasinya, akan dikelola oleh Lembaga Pengelola Dana Wakaf (Nazhir). Pengelolaan ini bertujuan untuk memanfaatkan aset tersebut dalam program-program pemberdayaan masyarakat, atau yang dikenal sebagai *mauquf alaih*. Di Indonesia, wakaf saham telah diakui secara hukum dan memiliki dasar peraturan yang jelas. Beberapa

¹¹¹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif...*, hal. 131.

regulasi yang mengatur hal ini meliputi: pertama, Peraturan Pemerintah (PP) yang menjadi pelaksanaan dari Undang-Undang No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf; kedua, Peraturan Menteri Agama No. 73 tahun 2013; dan ketiga, Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) Nomor 40/DSN-MUI/X/2003.¹¹²

Wakaf saham diterapkan melalui dua model utama, yaitu: Saham Syariah yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Indeks Saham Syariah Indonesia (ISSI) dan keuntungan investasi dari saham syariah, yang meliputi *capital gain* dan dividen. Pada model pertama, sumber wakaf berasal dari saham syariah yang dibeli oleh investor syariah, bukan dari keuntungannya. Saham syariah yang diwakafkan ini kemudian diserahkan kepada lembaga pengelola investasi. Keuntungan yang dihasilkan dari pengelolaan saham syariah tersebut kemudian disalurkan oleh pengelola investasi kepada lembaga pengelola wakaf. Saham syariah yang sudah diwakafkan tidak dapat diubah oleh pengelola wakaf tanpa persetujuan dari pemberi wakaf, sesuai dengan perjanjian wakaf yang telah dibuat. Sedangkan pada model kedua, wakaf berasal dari keuntungan yang diperoleh oleh investor saham syariah. Dalam model ini, wakaf melibatkan AB-SOTS (Anggota Bursa Syariah Online Trading System) sebagai institusi yang bertanggung jawab untuk melakukan pemotongan keuntungan dari saham syariah.¹¹³ Investor dapat melakukan transaksi saham melalui Syariah Online Trading System (SOTS), yaitu sistem perdagangan saham syariah secara online yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah di pasar

¹¹² BWI, Wakaf Saham itu Apa? <https://www.bwi.go.id/7431/2021/11/02/wakaf-saham-itu-apa/> diakses pada 9 maret 2025

¹¹³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, "Fatwa DSN-MUI No. 80 Tahun 2011 tentang Perdagangan Efek Syariah".

modal. SOTS telah mendapatkan sertifikasi dari DSN-MUI karena merupakan implementasi dari fatwa DSN-MUI Nomor 80 tahun 2011 tentang penerapan prinsip syariah dalam mekanisme perdagangan efek di Pasar Reguler Bursa Efek.¹¹⁴

Keuntungan dari investasi ini nantinya akan diserahkan kepada lembaga pengelola wakaf, yang kemudian akan mengubahnya menjadi aset produktif seperti masjid, sekolah, atau lahan yang menghasilkan. Dengan adanya dua model wakaf saham tersebut, pilihan bagi umat Islam untuk berwakaf semakin luas. Kini, wakaf tidak hanya terbatas pada mereka yang memiliki tanah atau bangunan yang bisa dimanfaatkan, tetapi juga dapat dilakukan melalui uang ataupun saham yang dimiliki. Metode wakaf saham yang berkembang di Indonesia saat ini memungkinkan semua orang untuk menjadi investor saham dan mewakafkan sahamnya. Beberapa ahli mengklaim bahwa model ini adalah yang pertama di dunia, karena melibatkan semua orang, bukan hanya perusahaan. Setiap orang dapat menjadi investor wakaf saham dan disebut sebagai **wakif** (pihak yang mewakafkan sahamnya).¹¹⁵

Untuk berwakaf, diperlukan akta ikrar, akad, atau pernyataan yang disebut **wakalah**, dan dikeluarkan oleh **nazhir wakaf**. Menurut IDX 6th Indonesia Sharia Economic Festival tahun 2019, Indonesia telah memiliki skema lengkap investasi syariah dalam bentuk wakaf saham. Di pasar saham Indonesia, proses perpindahan saham harus melalui **anggota bursa**, yakni perusahaan efek dan broker saham.

¹¹⁴ Arifa Ilmiyati, Faizah Nadilah, Rohmatun Nazilah, Viki Malikhatuz Zakiyah, Muhammad Taufiq Abadi, Implementasi Fatwa DSN-MUI dalam Pengembangan Pasar Modal Syariah di Indonesia, hal. 6

¹¹⁵ Muhammad, A. (2020). *Wakaf Saham: Inovasi Baru dalam Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jurnal Ekonomi Syariah, 12(1), 45-60.

Oleh karena itu, investor yang ingin mewakafkan sahamnya harus memiliki akun di perusahaan efek, begitu juga **nazhir** yang akan mengelola wakaf saham tersebut. Broker saham berfungsi sebagai perwakilan **nazhir** untuk menerima wakaf saham dan mewakili investor untuk menyerahkan wakaf tersebut. Transaksi antara investor dan **nazhir** dilakukan melalui broker, dan ini sudah diatur dalam regulasi di Indonesia.¹¹⁶

Jika wakaf saham yang dikelola oleh **nazhir** sudah besar, **nazhir** dapat membentuk pengelola investasi dengan syarat khusus. Hasil dari pengelolaan tersebut akan disalurkan kepada penerima manfaat atau digunakan untuk program produktif yang bermanfaat bagi umat. Dengan demikian, aset saham tidak akan hilang, tetapi berkembang dan tetap berbentuk saham. Wakaf saham diperbolehkan dalam Islam, dengan syarat saham yang diwakafkan adalah **saham syariah**. Hal ini sesuai dengan keputusan Standar Syariah Internasional **AAOIFI**.¹¹⁷

Ada beberapa syarat terkait kebolehan wakaf saham: Pertama, saham tersebut harus merupakan **saham syariah**, yang dibuktikan dengan kepemilikan atas perusahaan yang jenis usahanya, produknya, dan akadnya sesuai dengan prinsip syariah, serta tidak termasuk saham yang memiliki hak-hak istimewa (seperti **saham preferen** atau **golden stocks**). Jenis saham yang halal diatur dalam **Fatwa DSN MUI No. 40/DSN-MUI/X/2002** tentang Pasar Modal dan pedoman

¹¹⁶ Otoritas Jasa Keuangan (OJK). (2019). *Regulasi Wakaf Saham di Indonesia*. Jakarta: OJK.

¹¹⁷ AAOIFI. (2015). *Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI) Standards*. Bahrain: AAOIFI.

Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal, serta Standar Syariah Internasional.¹¹⁸

c. Wakaf Obligasi Syariah

Obligasi syariah merupakan instrumen investasi jangka panjang yang diterbitkan oleh entitas berdasarkan prinsip syariah dan diperdagangkan kepada pemegang obligasi syariah. Pengelola harus membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa hasil/margin/fee, serta melunasi kembali obligasi saat jatuh tempo. Obligasi syariah termasuk wakaf jangka waktunya terbatas karena obligasi syariah sama dengan obligasi pada umumnya, yaitu surat utang jangka panjang yang waktu terbatas atau jatuh tempo. Pemilik atau pemegang obligasi syariah dapat mewakafkan obligasi ke LKS-PWU atau obligasi untuk diterbitkan sertifikatnya. Wakaf obligasi syariah dapat dilakukan dengan akad mudharabah atau ijarah karena terhindar dari usaha yang riba dan haram. Obligasi mudharabah adalah akad kerjasama antara pemilik modal dengan pengelola. Pemilik modal menyediakan dana penuh untuk suatu bisnis, sementara pengelola bertanggung jawab mengelola aset secara independen dalam kegiatan usaha. Aset diserahkan kepada pengelola untuk mendapatkan manfaat, dengan kewajiban memberikan imbalan kepada pemilik modal.¹¹⁹

d. Wakaf Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

SBSN memiliki kesamaan konseptual dengan SUN, yaitu surat berharga yang merupakan pengakuan utang dalam mata uang rupiah atau valuta asing yang

¹¹⁸ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). (2002). *Fatwa No. 40/DSN-MUI/X/2002 tentang Pasar Modal*. Jakarta: DSN MUI.

¹¹⁹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif...*, hal. 135.

dijamin pembayarannya oleh negara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan. Pemegang SBSN menyumbangkan SBSN yang mereka miliki dengan mendaftarkannya ke LKS-PWU/SBSN untuk menghasilkan akta dan sertifikatnya. SBSN merupakan objek wakaf. LKS-PWU bertindak sebagai nazhir, dan hasilnya (imbalan dan/atau nilai nominal SBSN yang diwakafkan) adalah manfaat yang disedekahkan kepada pihak yang berhak menerimanya. SBSN diwakafkan melalui akad mudharabah, ijarah, musyarakah, dan jenis akad lainnya.¹²⁰

e. Wakaf Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun

Salah satu obyek wakaf yang termasuk baru yang diatur dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 adalah Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. Rumah susun adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan, yang terbagi dalam bagian-bagian yang didistribusikan secara fungsional baik secara horizontal maupun vertikal, serta merupakan sebuah kesatuan yang dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, terutama sebagai tempat tinggal yang dilengkapi dengan fasilitas bersama, barang-barang bersama, dan tanah bersama. Fungsi utama rumah, rumah susun/satuan rumah susun adalah sebagai tempat tinggal. Karenanya, apabila seseorang atau entitas tertentu mendonasikan apartemen, fungsinya adalah sebagai tempat tinggal. Namun, jika pihak yang berhak menerima manfaat dapat menyewakannya kepada pihak lain, mereka dapat memperoleh uang sewa. Wakaf satuan rumah susun akan menjadi lebih ekonomis jika dijadikan sebagai pelengkap oleh para nazhir dan pihak yang berhak menerima manfaat dari wakaf tersebut.¹²¹

¹²⁰ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif...*, hal. 136-145.

¹²¹ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif...*, hal. 87-92

f. Wakaf Perusahaan (*Corporate Waqf*)

Wakaf Perusahaan atau **Corporate Waqf** adalah salah satu inovasi dalam konsep wakaf yang melibatkan perusahaan sebagai entitas yang berperan dalam memberikan kontribusi sosial melalui skema wakaf. Dalam *Corporate Waqf*, perusahaan tidak hanya berperan sebagai entitas yang menghasilkan keuntungan, tetapi juga sebagai **waqif** (pihak yang mewakafkan). Perusahaan dapat mewakafkan sebagian dari asetnya, seperti saham, keuntungan, atau fasilitas lainnya, yang nantinya akan dikelola oleh **nazhir** (pengelola wakaf) untuk tujuan sosial dan keagamaan. Skema **Corporate Waqf** bertujuan untuk memberdayakan aset perusahaan secara produktif dan berkelanjutan, sehingga keuntungan dari aset yang diwakafkan dapat disalurkan untuk kepentingan umat. Beberapa aset yang biasa diwakafkan oleh perusahaan termasuk saham, properti, dan bahkan keuntungan finansial dari operasi bisnisnya. Dalam praktiknya, **Corporate Waqf** ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan antara tujuan ekonomi perusahaan dengan tanggung jawab sosialnya.¹²²

Di Indonesia, konsep wakaf perusahaan mulai berkembang, terutama melalui perusahaan-perusahaan yang memiliki kesadaran sosial tinggi dan berkomitmen untuk memberdayakan umat. Salah satu contoh penerapan **Corporate Waqf** adalah perusahaan yang mewakafkan sebagian sahamnya, di mana keuntungan yang dihasilkan dari saham tersebut digunakan untuk program sosial atau pembangunan infrastruktur publik, seperti sekolah, rumah sakit, atau

¹²² Rahman, A. (2019). *The Role of Corporate Waqf in Sustainable Development: A Case Study in Indonesia*. *International Journal of Islamic Economics and Finance Studies*, 5(2), hal. 123-135.

fasilitas umum lainnya. Dengan demikian, **Corporate Waqf** memungkinkan perusahaan untuk berperan aktif dalam pembangunan sosial secara berkelanjutan tanpa mengorbankan kelangsungan bisnisnya. Dalam kerangka hukum, **Corporate Waqf** juga mendapatkan dukungan regulasi yang jelas di Indonesia, antara lain melalui **Fatwa DSN-MUI** dan peraturan-peraturan terkait wakaf produktif.¹²³ Wakaf perusahaan juga merupakan bagian dari upaya untuk memanfaatkan potensi ekonomi Islam secara lebih luas, terutama dalam pengelolaan aset produktif yang dapat memberi manfaat jangka panjang bagi masyarakat.

3. Perencanaan Strategis Wakaf Produktif

Perencanaan strategis dalam pengelolaan wakaf produktif mengacu pada proses penetapan tujuan jangka panjang serta penentuan cara-cara terbaik untuk mencapainya. Perencanaan strategis mencakup langkah-langkah sistematis yang membantu organisasi, dalam hal ini lembaga pengelola wakaf, dalam menganalisis lingkungan, menetapkan tujuan, mengembangkan strategi, dan merencanakan pelaksanaan program yang relevan. Dalam konteks wakaf, perencanaan strategis tidak hanya berfokus pada aspek finansial tetapi juga memperhatikan aspek sosial, agama, dan hukum yang berkaitan dengan wakaf. Perlunya membuat perencanaan strategis dalam menerapkan wakaf produktif, berikut tahapan yang dapat dilakukan:¹²⁴

¹²³ Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI). (2003). *Fatwa No. 41/DSN-MUI/III/2003 tentang Wakaf Produktif*.

¹²⁴ Rachman, Djazuli A. *Manajemen Strategis Wakaf Produktif*. Jakarta: Kencana, 2017. 7. Wahyuni, Endang. "Perencanaan Strategis dalam Pengelolaan Wakaf Produktif," *Jurnal Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 2, 2019.

a. Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal

Tahap pertama dalam perencanaan strategis wakaf produktif adalah melakukan analisis terhadap lingkungan internal dan eksternal. Analisis internal meliputi penilaian terhadap sumber daya yang dimiliki oleh lembaga pengelola wakaf, seperti aset wakaf, keahlian pengelola, serta kemampuan manajerial. Sementara itu, analisis eksternal mencakup faktor-faktor yang memengaruhi pengelolaan wakaf dari luar, seperti regulasi pemerintah, kondisi ekonomi, serta permintaan masyarakat terhadap program wakaf. Dalam melakukan analisis ini, lembaga wakaf dapat menggunakan model SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) untuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi.¹²⁵

b. Penetapan Visi, Misi, dan Tujuan

Setelah melakukan analisis lingkungan, tahap berikutnya adalah menetapkan visi, misi, dan tujuan dari pengelolaan wakaf produktif. Visi dan misi berfungsi sebagai landasan filosofis yang membimbing pengelola wakaf dalam mengembangkan aset wakaf. Tujuan yang ditetapkan harus bersifat spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu, sehingga memudahkan pengelola dalam mengevaluasi pencapaian kinerja.

c. Formulasi Strategi

Formulasi strategi adalah proses merancang rencana tindakan yang tepat untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Strategi ini bisa meliputi berbagai

¹²⁵ Dedi Septiadi Gunawan, Analisis Lingkungan Eksternal Dan Internal Dalam Menyusun Strategi Perusahaan, Studi Perencanaan Strategi Komoditi Kelapa Sawit Pada PT. Perkebunan Nusantara III (Persero), hal. 65.

bidang seperti investasi dalam sektor produktif (seperti properti, saham syariah, atau usaha kecil dan menengah), pengembangan sumber daya manusia (melalui pelatihan bagi nazhir), serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan wakaf. Dalam konteks ini, strategi harus disusun dengan memperhatikan potensi risiko dan bagaimana mengelolanya secara efektif.

d. **Implementasi Strategi**

Implementasi strategi merupakan tahapan di mana rencana yang telah disusun diterapkan. Tahap ini melibatkan penyusunan anggaran, alokasi sumber daya, pembentukan tim pelaksana, serta pemantauan pelaksanaan. Implementasi strategi harus dilakukan dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa semua langkah sesuai dengan perencanaan dan tujuan yang telah ditetapkan.¹²⁶

e. **Evaluasi dan Pengendalian**

Tahap terakhir dalam perencanaan strategis wakaf produktif adalah evaluasi dan pengendalian. Evaluasi dilakukan untuk menilai kinerja pengelolaan wakaf berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan. Pengendalian diperlukan untuk melakukan penyesuaian strategi jika hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Proses ini memastikan bahwa pengelolaan wakaf berjalan secara optimal dan memberikan manfaat berkelanjutan bagi masyarakat.

Di Indonesia, perencanaan strategis wakaf produktif telah diakomodasi oleh berbagai regulasi, termasuk Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Menteri Agama No. 73 Tahun 2013. Selain itu, wakaf produktif juga

¹²⁶ Robi Setiawan, Tenny Badina, dan Mohamad Ainun Najib, *Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Umat Pada Wakaf Produktif Dompot Dhuafa Banten* (hal. 8).

mulai diterapkan dalam berbagai bentuk, seperti wakaf uang, wakaf saham, dan wakaf properti, yang pengelolaannya melibatkan lembaga keuangan syariah dan lembaga wakaf nasional. Salah satu contoh sukses penerapan wakaf produktif adalah pembangunan Rumah Sakit Mata Achmad Wardi di Banten yang dikelola oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI) bekerja sama dengan Dompot Dhuafa. Proyek ini merupakan bukti bahwa wakaf produktif dapat digunakan untuk proyek sosial yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Meskipun wakaf produktif memiliki potensi besar untuk memberdayakan umat, tantangan yang dihadapi dalam implementasinya cukup banyak. Beberapa tantangan utama termasuk kurangnya pengetahuan masyarakat tentang wakaf produktif, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten dalam pengelolaan wakaf, serta regulasi yang masih perlu disempurnakan. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini, diperlukan edukasi yang masif kepada masyarakat mengenai manfaat wakaf produktif, peningkatan kapasitas nazhir melalui pelatihan dan sertifikasi, serta pembenahan regulasi yang mendukung iklim investasi wakaf.¹²⁷

¹²⁷ Rizki Dwi Anggraini, Nur Diana Dewi, dan Muhammad Rofiq, *Optimalisasi Potensi Wakaf di Indonesia...*, hal. 15